



PETA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 047 TAHUN 1988

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM INTENSIFIKASI PERTANIAN
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN 1988 / 1989

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

: Bahwa dalam usaha melaksanakan Intensifikasi Pertanian guna lebih memantapkan dan meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan petani melalui peningkatan produktivitas usaha tani, sesuai dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 25 Pebruari 1988 Nomor 49 Tahun 1988 tentang Pedoman Pembinaan Program Intensifikasi Pertanian di Jawa Timur Tahun 1988 / 1989 dipandang perlu untuk menetapkan Pedoman Pelaksanaan Program Intensifikasi Pertanian di Kabupaten Nganjuk Tahun 1988/1989 dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II.

MENGINGAT

- : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Desa.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1979 tentang Badan Koordinasi Bimas.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 1983 tentang Organisasi Badan Pengendali Bimas.
5. Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali Bimas Nomor 013/SK/Mentan/Bimas/BPB/1976 tentang Pedoman Penentuan Rendemen Tebu Rakyat yang diolah Pabrik Gula.
6. Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali Bimas Nomor 017/SK/Mentan/BPB/1978 Yuncto Nomor 03/SK/Mentan/Bimas/VI/1987 tentang Perubahan Rumus Bagi Hasil Tebu Rakyat yang diolah Pabrik Gula.

7. Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali Bimas Nomor 09/SK/Bimas/VII/1984 tentang Pedoman Tata Laksana Intensifikasi dalam Pelita IV.
8. Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali Bimas tanggal 17 Desember 1987 Nomor 14/SK/Mentan/Bimas/XII/1987 tentang Program Intensifikasi Pertanian Tahun 1988/1989.
9. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 31 Januari 1987 Nomor 26 A Tahun 1987 tentang Pedoman Pembinaan Pelaksanaan Program Tebu Rakyat Intensifikasi Musim Tanam Tahun 1987/1988 di Jawa Timur.
10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 25 Februari 1988 Nomor 49 Tahun 1988 tentang Pedoman Pembinaan Program Intensifikasi Pertanian di Jawa Timur Tahun 1988/1989.
11. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 28 - Maret 1987 Nomor 043 Tahun 1987 tentang Pedoman Pelaksanaan - Program Tebu Rakyat Intensifikasi Musim Tanam Tahun 1987/1988 - di Nganjuk.
12. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 20 Juli 1987 Nomor 099 Tahun 1987 tentang Forum Musyawarah Produksi Gula Pada Pabrik Gula Lestari, Pabrik Gula Merican, dan Pabrik Gula Rejo Agung Baru.
13. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 10 Juni 1987 Nomor 075 Tahun 1987 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Peningkatan Produksi Padi, Palawija dan Sayuran di Kabupa^{ten} Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1987/1988.

MEMPERHATIKAN : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1976 tentang Penyelesaian Pengembalian Kredit Bimas.

2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Intensifikasi Tebu Rakyat.

3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1981 tentang Usaha Peningkatan Pengembalian Kredit Program Massal.

4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 tentang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Unit Desa.

5. Instruksi Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri - Nomor 03/Ins/KB.410/7/1987 tentang Upaya Khusus Peningkatan -
14 Tahun 1987
Produksi Gula.

6. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 23 Pebruari 1985 Nomor 12 Tahun 1985 tentang Penyediaan Lahan Sawah untuk Tanaman Tebu dengan sistem Glebagan di Jawa Timur
7. Hasil Rapat Koordinasi Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 30 Maret 1988.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM INTENSIFIKASI PERTANIAN DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK. TAHUN 1988/1989.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

(1). Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan pengertian :

- a. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua Satuan Pembinaan Bimbingan Massal, adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur selaku Ketua Satuan Pembinaan Bimbingan Massal Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.
- b. Kepala Daerah Tingkat II/Ketua Satuan Pelaksana Bimbingan Massal, adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk selaku Ketua Satuan Pelaksana Bimbingan Massal-Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
- c. Daerah Tingkat II, adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
- d. Camat ialah, Camat Kepala Wilayah di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk selaku Ketua Satuan Pelaksana Bimbingan Massal Tingkat Kecamatan.
- e. Intensifikasi Pertanian, adalah upaya peningkatan produktivitas usaha tani dengan penerapan Sapta Usaha untuk meningkatkan produksi dan pendapatan petani, perluasan kesempatan kerja, penghematan dan peningkatan devisa serta mempertahankan kelestarian sumberdaya alam.
Program Intensifikasi Pertanian, mencakup beberapa komodite terwujudnya pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas Nasional, dikelola melalui wadah/organisasi Bimas.

f.

- f. Supra Insus, adalah kerja sama penyelenggaraan Intensifikasi usaha tani dari para Kelompok Tani Pelaksana Insus dalam satu Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian (WKPP) untuk menerapkan pola tanam yang menjamin terwujudnya kesempatan panen dan keseragaman varietas dalam hamparan areal usaha tani dalam WKPP atau sekurang-kurangnya se hamparan irigasi tertier. Kerja sama Kelompok Tani dibawah pimpinan Kelompok Kontak Tani se WKPP itu merupakan unit terkecil Supra Insus, yang disebut Unit Hamparan Supra Insus. Satu Kesatuan Operasional penyelenggaraan Supra Insus di suatu Daerah adalah Unit Himpunan Supra Insus yang mencakup areal sekitar 25.000 Ha, yang berada dalam tanggung jawab kepemimpinan Kelompok Tani Nelayan Andalan (KTNA) terhadap beberapa Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian (WKBPP) pelaksana Supra Insus yang bersangkutan.
- g. Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI) termasuk didalamnya Tebu Rakyat Intensifikasi di Lahan sawah dengan upaya khusus (TRISSUS) adalah Tanaman Tebu Rakyat yang dilaksanakan dalam rangka usaha untuk meningkatkan produktivitas Lahan dalam menghasilkan tebu dan gula dengan menerapkan teknologi yang dianjurkan dan diharapkan dapat meningkatkan hasil persatuan luas dari usaha tani tebu.
- h. Tebu Rakyat Intensifikasi di Lahan sawah dengan upaya khusus (TRISSUS), adalah pola penyelenggaraan Intensifikasi Tebu Rakyat di Lahan sawah yang berpotensi dan berpeluang untuk meningkatkan produktivitas melalui kesempatan penggunaan teknologi yang disempurnakan dan didukung oleh kerja sama Kelompok Tani Hamparan.
- (2) Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan singkatan :
- a. SATPEM BIMAS, ialah Satuan Pembina Bimbingan Massal Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.
 - b. SATPEL BIMAS, ialah Satuan Pelaksana Bimbingan Massal Kabupaten Daerah Tingkat II.
 - c. MT, ialah Musim Tanam.
 - d. MTT, ialah Musim Tanam Tahun.
 - e. BIMAS, ialah Bimbingan Massal.
 - f. INSUS, ialah Intensifikasi Khusus.
 - g. INMUM, ialah Intensifikasi Umum.
 - h. TBU, ialah Tebu Milik Badan Usaha.
 - i. TRI, ialah Tebu Rakyat Intensifikasi.

- j. TRI - K, ialah Tebu Rakyat Intensifikasi dengan Kredit
- k. TRIS, ialah Tebu Rakyat Intensifikasi di Lahan Sawah.
- l. TRIT, ialah Tebu Rakyat Intensifikasi di Lahan Tegal.
- m. TRISSUS, ialah Tebu Rakyat Intensifikasi di Lahan Sawah dengan upaya Khusus.
- n. TSHGU, ialah Tebu Sendiri di Tanah Hak Guna Usaha.
- o. NON TRI, ialah Tebu Giling di luar Tebu Rakyat Intensifikasi meliputi TSHGU, TBU, Tebu Demplot/Demfarm, Tebu Percobaan dan Tebu Kebun Bibit.
- p. VUTW, ialah Varietas Unggul Tahan Wereng.
- q. KBD, ialah Kebun Bibit Datar.
- r. KBI, ialah Kebun Bibit Induk.
- s. KBN, ialah Kebun Bibit Nenek.
- t. KBP, ialah Kebun Bibit Pokok.
- u. PT. PUSRI, ialah PT Pusri Kantor Pemasaran Wilayah Jawa Timur.
- v. PT. PERTANI, ialah PT. PERTANI Kantor Wilayah Pemasaran Jawa Timur.
- w. DOLOG, ialah Depot Logistik.
- x. BRI, ialah Bank Rakyat Indonesia.
- y. BRI-UD, ialah Bank Rakyat Indonesia Unit Desa.
- z. BPD, ialah Bank Pembangunan Daerah.
- aa. BBD, ialah Bank Bumi Daya.
- bb. BEII, ialah Bank Export Import Indonesia.
- cc. BUKOPIN, ialah Bank Umum Koperasi Indonesia.
- dd. PERUM PKK, ialah Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi.
- ee. PUSKUD, ialah Pusat Koperasi Unit Desa Jawa Timur.
- ff. UP-TRI PUSKUD, ialah Unit Pelayanan Tebu Rakyat Intensifikasi Pusat Koperasi Unit Desa.
- gg. PPK, ialah Pusat Pelayanan Koperasi.
- hh. KUD, ialah Koperasi Unit Desa.
- ii. KUPEDES, ialah Kredit Umum Pedesaan.
- jj. KIK, ialah Kredit Investasi Kecil.

- kk. KMKP, ialah Kredit Modal Kerja Permanen.
- ll. SAPHODI, ialah Sarana Produksi.
- mm. SAPROTAN, ialah Sarana Produksi Pertanian.
- nn. BBH, ialah Bantuan Biaya Hidup.
- oo. BPSB, ialah Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih.
- pp. P3GI, ialah Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia.
- qq. PG, ialah Pabrik Gula.
- rr. PTP, ialah Perseroan Terbatas Perkebunan (PERSERO).
- ss. SPP Gula, ialah Surat Perintah Pembayaran Gula.
- tt. SPPB, ialah Surat Perintah Pemindah Bukuan.
- uu. DO, ialah Deliveri Order.
- vv. FKPP, ialah Forum Koordinasi Penyuluhan Pertanian.
- ww. BPP, ialah Balai Penyuluhan Pertanian.
- xx. WKBPP, ialah Wilayah Kerja Balai Penyuluhan Pertanian.
- yy. WKPP, ialah Wilayah Kerja Penyuluhan Pertanian.
- zz. FMPG, ialah Forum Musyawarah Produksi Gula.
- aaa. FMPW, ialah Forum Musyawarah Pelaksana Wilayah.
- bbb. HIPPA, ialah Himpunan Petani Pemakai Air.
- ccc. LAKU, ialah Latihan dan Kunjungan.
- ddd. DEMPLOT, ialah Demonstrasi Plot.
- eee. DEMFARM, ialah Demonstrasi Farn.
- fff. PLPT, ialah Petugas Lapangan Proyek Terpadu.
- ggg. PHP, ialah Pengamat Hama dan Penyakit.
- hhh. PPL, ialah Penyuluh Pertanian Lapangan.
- iii. PPUP, ialah Penyuluh Pertanian Urusan Programa.
- jjj. UPP TRI, ialah Unit Pelaksana Proyek Tebu Rakyat Intensifikasi.
- kkk. HKTI, ialah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia.
- lll. BUSAR, ialah Badan Usaha Pemasaran (Koperasi, BUMN, Swasta).

B A B II

KEBIJAKSANAAN, LINGKUP KEGIATAN DAN PESERTA

Pasal 2

- (1). Usaha pokok Intensifikasi pertanian dilaksanakan pada semua Wilayah/Lahan usaha tani baik lahan sawah, lahan kering, pekarangan maupun pada Wilayah/Lahan baru hasil pencetakan sawah, serta pada wilayah/Lahan rehabilitasi/penghijauan yang dapat diberikan rekomendasi Sapta Usaha Intensifikasi (Has-ta Usaha untuk TRI) baik secara lengkap maupun parsial.
- (2) Intensifikasi pertanian dilakukan secara terpadu, mencakup semua komoditi cabang usaha tani dalam suatu wilayah tertentu, baik diusahakan secara monokultur, polykultur, tumpang-sari, tumpang gilir, tanaman sela maupun pola lain.
- (3) Pelaksanaan Intensifikasi oleh para petani terdiri dari intensifikasi yang dilaksanakan melalui kerja sama didalam dan antar kelompok tani dan Intensifikasi yang dilakukan secara individual.
- (4) Mutu intensifikasi yang ditingkatkan melalui pengamalan teknologi hemat lahan untuk mewujudkan produktivitas tinggi - perlu didukung dengan cara :
 - a. Pengaturan pola usaha tani, pola tanam dan tata tanam yang tepat, guna mengembangkan berbagai komoditi pertanian untuk meningkatkan pendapatan petani dan meningkatkan partisipasi Daerah dalam pembangunan.
 - b. Bimbingan Intensifikasi pertanian yang dikelola melalui wadah/organisasi BIMAS baik Swadana maupun kredit yang mewujudkan keterkaitan fungsional yang berdaya guna dan berhasil guna dengan berbagai program/proyek lainnya dalam rangka optimasi pemanfaatan sumber daya dan hasil usaha tani.
- (5) Pelaksanaan ketentuan dimaksud pada ayat (4) pasal ini, ditetapkan kebijaksanaan umum pengelolaan intensifikasi pertanian sebagai berikut :
 - a. Supra Insus dilaksanakan di beberapa daerah terpilih, yang potensial bagi tercapainya tingkat produktivitas yang tinggi dari padi dan tanaman lainnya yang berotasi dengan padi dalam pola tanam se tahun.
 - b.

- b. Bimbingan untuk meningkatkan INSUS dilaksanakan secara sistematis dan berencana melalui peningkatan kemampuan Kelompok, tanpa mengabaikan bimbingan kepada Petani.
 - c. TRI diselenggarakan di Wilayah Kerja PG dengan melaksanakan secara konsisten pola dan tata tanam serta sistem gleaning yang berlaku di wilayahnya masing-masing.
 - d. Untuk mendukung keterpaduan dengan intensifikasi tanaman lain dan optimasi penggunaan lahan, maka luas lahan tebu di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk tidak boleh melebihi luas maksimal yang ditetapkan.
 - e. Disetiap PG masa giling diatur sebagai berikut :
 - 1) Massa giling untuk TRISSUS dan TRIS maksimal 150 hari ri.
 - 2) Massa giling TRI dan tebu percobaan maksimal 180 hari ri.
 - 3) Massa giling lebih dari 180 hari hanya diperbolehkan untuk tebu Non TRI.
 - f. Peran serta petani dalam program intensifikasi pertanian dapat dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas kredit atau Swadana termasuk didalamnya pemanfaatan berbagai proyek dan bantuan seperti BANPRES, bantuan proyek dan lain-lain.
- (6) Untuk menjamin pelaksanaan peningkatan mutu intensifikasi pertanian dan mengatasi hambatan yang sifatnya khusus di suatu daerah, pendekatan dan metode operasi khusus perlu dilaksanakan secara tertib sebagai suatu tata kerja yang normal.
- (7) Untuk merangsang kegairahan petani berpartisipasi melaksanakan Supra Insus, INSUS serta mengembangkan dinamika Kelompok, Pemerintah meneruskan penyelenggaraan Lomba Supra Insus, INSUS Pola Tanam, Lomba TRI, Pengukuhan Kelompok dan bentuk-bentuk penghargaan atau pendorong lain yang dianggap perlu.

Pasal 3

- (1) Kegiatan Intensifikasi Pertanian Tahun 1988/1989 meliputi kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pembinaan, pelayanan dan penyuluhan kepada Kelompok Tani/ Petani sehingga mampu menerapkan Sapta Usaha Intensifikasi (Hasta Usaha untuk TRI) secara penuh dan tertib.
 - b. Penataan tertib pola tanam tahunan.
 - c. Penyelenggaraan Kebun/Bibit, baik padi, palawija, sayuran , tebu, untuk pertanaman intensifikasi musim/tahun berikutnya.
 - d. Pengadaan dan penyaluran sarana produksi dan kredit.
 - e. Penanaman/pembudidayaan komodite program BIMAS.
 - f. Pembinaan dan penyebarluasan teknologi.
 - g. Penanganan Pasca Panen dan Pemasaran.
- (2) Kegiatan pada ayat (1) huruf c, untuk TRI meliputi kegiatan ;
 - a. Penyelenggaraan KBP dan KBN untuk menyediakan bibit bagi tanaman tebu giling 1990/1991, KBI dan KBD bagi tanaman tebu giling MT 1989/1990 untuk lahan berpengairan.
 - b. Penyelenggaraan KBP, untuk menyediakan bibit bagi tanaman tebu giling MTT 1990/1991, KBN dan KBI bagi tebu giling MTT 1989/1990 serta KBD bagi tebu giling MTT 1988/1989 untuk lahan tegalan.
- (3) Kegiatan pada ayat (1) huruf e meliputi penanaman tebu tanaman pertama MTT 1988/1989 dan tebu tanaman kedua (Keprasan I) disawah dan tegalan, serta tebu tanaman ketiga (Keprasan II) ditegalan yang dikepras dari MTT 1987/1988.

Pasal 4

- (1) Semua petani diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk melaksanakan intensifikasi dalam rangka peningkatan produktivitas usaha taninya baik pengelolaannya melalui perorangan , Kelompok Tani maupun melalui kerja sama dengan perusahaan pembimbing baik secara monokultur, polikultur, tumpangsari , tumpang gilir, tanaman sela maupun pola-pola lainnya.
- (2) Khusus petani peserta TRI terdiri dari :
 - a. Pemilik tanah yang mengusahakan tanaman tebu pada tanah milik sendiri.
 - b. Pemegang hak garap atas tanah jabatan/bengkok yang mengusahakan tanaman tebu.

c. Penggarap

- c. Penggarap yang diberi surat kuasa oleh pemilik tanah atau pemegang hak garap atas tanah jabatan/bengkok yang disyahkan oleh Kepala Desa dengan ketentuan tanah garapan termasuk tanah milik sendiri, tidak lebih dari 2 (dua) hektar.
- (3) Petani peserta TRI, baik perorangan, sekelompok orang, petugas - Negara, maupun badan usaha, tidak diperkenankan mengusahakan tanaman tebu pada tanah milik orang lain dengan sistem sewa.

BAB III
SARANA DAN LOKASI
Pasal 5

- (1) Sasaran pendapatan petani dari usaha tani intensifikasi dengan luas lahan 1 (satu) hektar dalam tahun 1988/1989, sekurang-kurangnya mencapai sebesar Rp. 1.300.000,00 (satu - juta tiga ratus ribu rupiah) setiap tahun.
- (2) Guna mendukung kelestarian swasembada beras nasional dan meningkatkan produksi serta meningkatkan pendapatan petani, sasaran intensifikasi tahun 1988/1989 adalah :
- a. Produksi padi tahun 1988 sebesar 297.471 ton beras, dengan produktivitas untuk Supra INSUS paling sedikit 7,0 ton gabah kering giling dan INSUS 5,0 ton gabah kering-giling setiap hektar.
- b. Produksi jagung tahun 1988 sebesar 74.168 ton pipilan kering dengan produktivitas INSUS jagung sebesar 3,0 - ton setiap hektar dan produksi kedelai tahun 1988 sebesar 24.624 ton biji kering dengan produktivitas untuk INSUS kedelai sebesar 1,30 ton setiap hektar.
- c. Produksi tebu dari TRI MTT 1988/1989 sebesar 447.536 - ton atau 40.111 ton hablur, dengan produktivitas hablur paling sedikit untuk TRISSUS I sebesar 10 ton setiap hektar dan TRISSUS II sebesar 8 ton setiap hektar.

Pasal 6

- (1) Untuk mencapai sasaran sebagaimana tersebut dalam pasal 4 Keputusan ini, ditetapkan sasaran volume (areal) Intensifikasi sebagai berikut :
- a. Sasaran areal/populasi intensifikasi dalam tahun 1988 / 1989 terdiri dari :

	MT. 1988		MT. 1988/1989		J u m l a h
P a d i	19.000 Ha		38.900 Ha		57.900 Ha
Palawija	33.250 Ha		21.400 Ha		54.650 Ha
Sayuran	2.210 Ha		1.320 Ha		3.530 Ha
T R I	-		-		4.836 Ha

- b. Angka sasaran pada huruf a termasuk didalamnya sasaran Supra INSUS padi pada MT. 1988 seluas 10.000 hektar - dan MT. 1988/1989 seluas 25.000 hektar, serta upaya khusus TRI seluas 2.825 hektar.
- (2) Rincian sasaran areal dan produksi pada setiap Kecamatan/ Desa sebagaimana pada lampiran Keputusan ini.

Pasal 7

Program Intensifikasi Pertanian Tahun 1988/1989 terdiri dari :

- a. Intensifikasi Padi, Palawija dan Sayuran di semua wilayah Kecamatan.
- b. TRI di wilayah Kecamatan Rejoso, Sukomoro, Gondang, Lengkon, Tanjunganom, Ngronggot, Baron, Kertosono, Patianrowo, Jatika len, Berbek, Ngetos, Loceret, Bagor, Pace, Nganjuk, Prambon , dan Wilangan.

B A B IV

PENGENDALIAN FAKTOR-FAKTOR PRODUKSI

Pasal 8

- (1) Pengaturan pola usaha tani, pola tanam dan tata tanam diarahkan kepada komoditi yang cocok dan sesuai dengan pengembangan wilayah yang guna memperoleh peningkatan produksi dan pendapatan yang maksimal, dengan mengusahakan adanya optimasi penggunaan dan pelestarian sumber daya.
- (2) Intensifikasi pertanian di lahan usaha tani yang terancam bahaya erosi perlu dilaksanakan dengan menerapkan kaidah-kaidah usaha tani konservasi.

Pasal 9

- (1) Seluruh areal sawah yang tercamin penyediaan airnya harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk usaha intensifikasi pertanian khususnya tanaman pangan dan tebu.
- (2) Peningkatan pemanfaatan air irigasi untuk tanaman pangan dan tebu terutama pada musim kemarau, jadwal giliran pembagian air yang dilakukan oleh Panitia Irigasi diatur sesuai dengan pola tanam dan keserempakan tanam yang telah disepakati HIPPA yang didukung oleh Kelompok Tani masing-masing.
- (3) Koefisien kebutuhan air, untuk tanaman padi, tebu dan palawija masing-masing 4,0 : 1,5 : 1,0 :

- (4) Pengembangan sistem pengairan, dalam rangka mendukung Program Intensifikasi Pertanian, terus diupayakan baik melalui kerjasama dengan perusahaan pembimbing, perusahaan pengelola/PG maupun dengan Instansi lainnya.

Pasal 10

- (1) Semua petani pelaksana intensifikasi, terutama petani pelaksana Supra INSUS, INSUS Padi, Palawija dan sayuran maupun TRISSUS wajib menanam varietas unggul dan bermutu yang dianjurkan oleh Instansi yang berwenang.
- (2) Untuk mencukupi kebutuhan benih/bibit bermutu tinggi, pada setiap musim tanam diupayakan penangkaran benih/bibit oleh kelompok tani penangkar benih/bibit yang bekerja sama dengan Perum Sang Hyang Seri, PT. Pertani, PUSKUD, Perusahaan Pembimbing atau Penyalur benih lain yang ditunjuk oleh SATPEL BIMAS dan yang diawasi oleh Instansi yang berwenang sesuai dengan yang telah ditetapkan.
- (3) Menanam VUTW bagi Petani di daerah serangan hama wereng hekdaknya memperhatikan pergiliran varietas tahan wereng sesuai anjuran SATPEL BIMAS.
- (4) Dalam usaha peningkatan produksi jagung, disamping pemakaian benih unggul yang sudah ada, juga supaya menggunakan benih jagung Hibrida sesuai dengan rekomendasi.
- (5) PG bertanggung jawab atas pengadaan, penyediaan dan penyaluran bibit varietas unggul yang dianjurkan P3GI dengan mengusahakan KBP, KBN, KBI dan KBD.
- (6) Penggunaan lahan untuk Kebun Bibit oleh PG dilakukan berdasarkan perjanjian kerja dengan petani pemilik tanah dengan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :
 - a. Untuk setiap hektar lahan sawah yang digunakan untuk kebun bibit pemilik lahan memperoleh 11/16 (sebelas perenam belas) X 25 % X hasil gula rata-rata TRIS I-K dan atau TRISSUS I.
 - b. Angka rata-rata hasil gula TRIS I-K dan atau TRISSUS I tersebut adalah dari desa tempat kebun bibit akan diselenggarakan dan apabila di desa yang bersangkutan tidak terdapat TRIS I-K dan atau TRISSUS I, maka dipakai pedoman produksi TRIS I-K dan atau TRISSUS I desa lain yang terdekat pada tahun giling yang bersamaan dengan penyerahan lahan kebun bibit bersangkutan.
 - c. Imbalan penggunaan lahan kebun bibit tersebut pada ayat (6) huruf a pasal ini, sekurang-kurangnya senilai 20 (duapuluh) kuintal gula tiap hektarnya.
 - d.

- d. Pembayaran imbalan penggunaan lahan kebun bibit dapat dilakukan sekaligus pada saat penyerahan tanah atau bertahap, - berdasarkan provenu gula yang berlaku pada saat penyerahan-lahan.
- (7) Apabila tebu hasil kebun bibit terpaksa digiling sehingga masa penggunaan (okupasi) lahan melebihi 11 bulan, kepada petani pe-milik lahan diberi tambahan pendapatan dengan perhitungan se-kurang-kurangnya $1/16 \times 20$ kuintal $\times$ provenue gula yang berla-ku untuk setiap bulan kelambatan penyerahan.

Pasal 11

- (1) Rencana kebutuhan pupuk dan pestisida, dalam tahun Anggaran - 1988/1989 adalah sebagai berikut :
- a. Rencana jumlah kebutuhan pupuk MT. 1988 dan MT. 1988/1989 - untuk intensifikasi dan non intensifikasi pertanian untuk masing-masing Wilayah Kecamatan dan jadwal kebutuhan indika-tifnya ditetapkan lebih lanjut.
- b. Rencana jumlah kebutuhan pestisida untuk MT 1988 dan MT. - 1988/1989 untuk intensifikasi pertanian, untuk masing-ma - sing Wilayah Kecamatan dan jadwal kebutuhan indikatifnya , disesuaikan dengan perkembangan hama dan penyakit.
- (2) Camat Kepala Wilayah Kecamatan/Ketua SATPEL BIMAS Kecamatan - merencanakan jumlah dan jadwal bulanan kebutuhan pupuk bagi masing-masing WKPP/Desa/Kelompok Tani untuk tanaman padi dan palawija dengan berpedoman kepada rencana yang ditetapkan Bupa-ti Kepala Daerah Tingkat II/Ketua SATPEL BIMAS.
- (3) a. Untuk menjamin tersedianya pupuk bagi tanaman TRI sampai di Kelompok Tani agar memenuhi syarat 5 tepat dibuat perencana-an bersama antara PG dan KUD.
- b. PG wajib mengajukan rencana kebutuhan pupuk dimaksud kepada PT. PUSRI setempat dengan tembusan kepada SATPEL BIMAS Kabu-paten Nganjuk.
- (4) Wilayah Kecamatan yang mempunyai kebutuhan pupuk melebihi ren-cana kebutuhan yang tercantum pada ayat (2) pasal ini harus - terlebih dahulu mengajukan usul kepada dan memperoleh persetu-juan dari SATPEL BIMAS Kabupaten.
- (5) Pengadaan dan penyaluran pupuk, pestisida, zat pengatur tumbuh pupuk pelengkap cair dan parasit hama diatur sebagai berikut :
- a. Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai di Lini IV sepenuhnya menjadi tanggung jawab PT. PUSRI.
- b. Pengadaan dan penyaluran pestisida bersubsidi dan legin sam-pai di Lini IV sepenuhnya menjadi tanggung jawab PT. PERTANI

- c. Pengadaan pupuk pelengkap cair dan zat pengatur tumbuh sampai ke Lini IV menjadi tanggung jawab PT. PERTANI.
- (6) Pengadaan parasit hama *Trichograma* Sp. di laboratorium pabrik gula sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pabrik Gula - dan penyalurannya kepada petani diberikan secara cuma-cuma
- (7) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk dan pestisida-bersubsidi dilakukan sesuai kebijaksanaan dan ketentuan ketentuan dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1075/KP/VIII/1984 beserta petunjuk pelaksanaannya dengan memberikan prioritas kepada KUD yang mempunyai hubungan melembaga dengan Kelompok Tani.
- (8) SATPEL BIMAS Kecamatan berkewajiban memantau dan mengendalikan persediaan pupuk dan pestisida bersubsidi di Lini - IV/WKPP dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat menjamin pemenuhan kebutuhan yang diperlukan petani sesuai dengan prinsip 6 tepat yaitu tepat mutu, jumlah, jenis, waktu, - tempat dan harga.

Pasal 12

- (1) Tindakan untuk melaksanakan pengendalian hama, menjadi - kewajiban petani bersangkutan.
- (2) Apabila ada tanda-tanda serangan jasad pengganggu, maka untuk membantu PHP, petani wajib memasang bendera kuning di lokasi serangan jasad pengganggu tersebut.
- (3) Untuk melakukan pengendalian jasad pengganggu dimaksud - pada ayat (1) pasal ini, PPL setelah menerima penjelasan dari PPUP bersama-sama PHP, mempunyai tugas membantu petani dengan memberikan informasi peringatan awal dan rekomendasi pengendalian.
- (4) Apabila timbul eksplosi, dimana petani baik perorangan - maupun kelompok tidak mampu mengatasinya, maka pemerintah mengusahakan bantuan penanggulangan pengendaliannya melalui Brigade Proteksi Tanaman atau Instansi lain yang berwenang. Penanggulangan tersebut dilaksanakan secara serentak dan massal dengan menggerakkan Regu Pengendali jasad pengganggu dan petani.
- (5) Untuk menghadapi eksplosi jasad pengganggu dilakukan pengendalian secara terpadu, antara lain :
- a. Pengaturan pola tanam yang meliputi pergiliran varietas tanaman serempak dan pergiliran tanaman.
 - b. Penggunaan varietas yang mempunyai daya tahan (resisten) terhadap jasad pengganggu.

c. Eradikasi dan sanitasi.

d. Penggunaan pestisida secara bijaksana.

- (6) Untuk pengendalian wereng coklat tanaman padi, berpedoman pada INPRES Nomor 3 Tahun 1986 dan Petunjuk Umum Direktur Jenderal-Pertanian Tanaman Pangan Nomor PU - AI.
- (7) Pengendalian hama tanaman tebu diutamakan pengendalian secara biologi dengan menggunakan parasit hama.
- (8) Untuk mencetuskan resistensi hama-hama utama terhadap jenis insektisida tertentu, maka perlu dilaksanakan rotasi penggunaan antar daerah/ekosistem.

Pasal 13

- (1) Penanganan pasca panen berbagai komodite pada semua tahapan penanganan hasil ditingkatkan keragaannya, yaitu pada petani, Kelompok Tani, penebas, KUD, pedagang penampung dan pengolah hasil Perusahaan Pembimbing guna menekan kehilangan hasil dan peningkatan mutu hasil.
- (2) Untuk menekan kehilangan hasil tanaman pangan baik kualitas maupun kuantitas, maka panen dilakukan dengan menggunakan sabit-bergerigi, perontokan dilakukan dengan mesin perontok, pedal perontok maupun banting berkelambu dengan memakai alas yang memadai.
- (3) Usaha perbaikan mutu hasil tanaman pangan harus sudah direncanakan sejak tahapan pra panen, meliputi penggunaan benih unggul-murni dan bermutu, jarak tanam, pemupukan berimbang, sanitasi, pengendalian hama dan penyakit, pemenuhan kebutuhan air dan sebagainya.

Pasal 14

- (1) Untuk menghindari pengiriman tebu keluar wilayah kerja PG, maka areal tebu, termasuk TRI, harus sesuai dengan kemampuan PG setempat, Areal TRI mendapat prioritas penebangan dan pengangkutan.
- (2) PG tidak diperkenankan menggiling tebu rakyat yang tidak termasuk TRI.
- (3) Selain TRI, tebu giling bagi PG berasal dari :
 - a. TSHGU dan TBU yang dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja
 - b. Tebu yang ditanam sebagai percobaan/penelitian oleh Lembaga-Penelitian Tebu Gula.
 - c. Kebun Percontohan Usaha Tani Tebu.
 - d. Tebu yang ditanam dalam rangka perluasan di lahan tegalan dengan sistem pengairan khusus.

- (4) Pelaksanaan tebang angkut TRI, pada prinsipnya dilakukan Ke kelompok Tani yang dibimbing oleh PG. Jika Kelompok Tani belum mampu melaksanakan kegiatan tebang angkut sesuai dengan ke ketentuan, penebangan dan pengangkutan dapat dilakukan oleh KUD atau PG dengan kuasa dari Kelompok Tani.
- (5) PG mengatur, mengurus dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan bimbingan kegiatan penebangan dan pengangkutan tebu.

Pasal 15

- (1) Biaya penebangan dan pengangkutan dari lapangan sampai di - tempat timbang PG termasuk biaya pemasangan dan pengambilan contoh tebu untuk analisa kemasakan menjadi tanggungan petani yang besarnya sesuai dengan ketentuan tarif yang berlaku Apabila tebang angkut dilaksanakan oleh Kelompok Tani/KUD , maka kepadanya diberi kebebasan untuk memilih alat angkut - yang memenuhi syarat, dengan sejauh mungkin memanfaatkan peralatan dan fasilitas PG yang tersedia dengan tarif yang wajar dan seragam.
- (2) Sebelum mulai giling, lori PG. alat timbangan tebu dan ukur lainnya wajib ditaram/diterra dan disaksikan oleh FMPG.
- (3) PG wajib memberitahukan kepada petani/Kelompok Tani peserta TRI dan KUD tentang jumlah hasil tebu yang diperoleh dari - kebun mereka segera setelah tebunya ditimbang oleh PG.
- (4) Petani peserta TRI dalam wilayah kerja suatu PG tidak diperkenankan menyerahkan tebu kepada PG lain yang bukan Pembimbingnya, sebaliknya PG tidak diperkenankan menerima tebu hasil TRI yang berasal dari luar wilayah kerjanya.
- (5) Pengiriman tebu keluar Propinsi dan penerimaan dari Propinsi lain hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua SATPEM BIMAS.

Pasal 16

- (1) Penentuan rendemen yang dilakukan oleh PG harus disaksikan- Tim Rendemen yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah - Tingkat II/Ketua SATPEL BIMAS atas usul FMPG yang anggotanya terdiri dari wakil KUD dan petugas lain yang ditunjuk Kepala Daerah Tingkat II/Ketua SATPEL BIMAS.
- (2) Pelaksanaan bagi hasil TRI berpedoman pada Surat Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali Bimas Nomor 017/SK /I/Mentan/Bimas/BPB/1978 juncto Nomor 03/SK/Mentan/Bimas / VI/1987.

- (3) PG diharuskan membuat DO dengan memperhatikan ketentuan :
 - a. 2 % dari gula bagian petani diserahkan dalam bentuk natura kepada petani TRI yang bersangkutan untuk dikonsumsi sendiri dan dibebaskan dari cukai gula serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
 - b. 98 % dari gula bagian petani dijual kepada Pemerintah - dengan harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
- (4) Bagian hasil kristal gula yang menjadi hak petani, sebanyak 98 % diberikan dalam bentuk uang menurut harga gula yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan wajib diterimakan kepada petani yang berhak paling lambat 10 hari setelah perhitungan bagi hasil.
- (5) Apabila penerimaan uang gula bagian petani sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini terlambat sehingga terdapat tambahan bunga, maka pihak yang menyebabkan keterlambatan penerimaan uang, wajib menanggung bunga tambahan tersebut.

Pasal 17

- (1) Semua gula yang dihasilkan oleh PG dikuasai oleh Pemerintah. Gula bagian petani dibeli oleh DOLOG/Sub DOLOG melalui KUD setempat dengan harga yang ditetapkan Menteri Keuangan, kecuali petani yang diberikan dalam bentuk natura.
- (2) Gula bagian PG dijual langsung kepada DOLOG/Sub DOLOG.
- (3) Untuk menjamin mutu gula, maka semua gula yang dihasilkan - PG termasuk bagian petani harus dikemas dalam karung goni jenis yang baik (sekurang-kurangnya B - Twill) dan baru. Harga karung tersebut ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
- (4) Harga dan pemasaran tetes hasil TRI diatur tersendiri oleh Menteri Pertanian.

B A B V

DUKUNGAN KELEMBAGAAN

Pasal 18

- (1) Petani peserta Intensifikasi Pertanian Tahun 1988/1989 yang membutuhkan tambahan modal untuk penerapan teknologi sesuai rekomendasi dana memenuhi persyaratan, disediakan KUT, KIK, KMKP, dan KUPEDES.
- (2) SATPEL BIMAS Kecamatan dan Desa secara terkoordinasi dan terpadu wajib melaksanakan :
 - a. Pencegahan terhadap penyalahgunaan pemakaian kredit
 - b.

- b. Pengamatan atas perkembangan penyaluran kredit di daerahnya.
- c. Pengupayaan kelancaran pengambilan kredit.
- d. Pelaporan kepada SATPEL BIMAS Tingkat II Kabupaten tentang pengamatan, perkembangan dan pengambilan kredit.

Pasal 19

Kredit untuk Intensifikasi Padi dan Palawija :

- a. Pola kredit yang disediakan adalah KUT, yang diberikan oleh BRI kepada KUD yang ditunjuk dan selanjutnya disalurkan oleh KUD kepada petani melalui Kelompok Tani.
- b. KUD terpilih yang menyalurkan KUT ditetapkan oleh Kepala Kantor Departemen Koperasi Kabupaten/Kotamadya berdasarkan kesepakatan rapat SATPEL BIMAS.
- c. Apabila petani melaksanakan pertanaman secara tumpang gilir maka KUT untuk tanaman kedua dapat diberikan setelah KUT tanaman pertama dibayar kembali minimal 80 %.
- d. Jangka waktu kredit dari BRI kepada KUD paling lama 12 (dua belas) bulan sejak awal musim tanam yang bersangkutan, sedangkan jangka waktu kredit dari KUD kepada petani adalah satu bulan setelah panen atau paling lama 7 (tujuh) bulan sejak realisasi kredit, kecuali untuk ubi kayu paling lama 12 (dua belas) bulan.
- e. Kredit dari BRI kepada KUD dijamin oleh Perum PKK, sedang kredit yang disalurkan dari KUD kepada petani atau Kelompok Tani menjadi tanggungan KUD.
- f. Apabila disuatu wilayah belum ada KUD atau KUD yang ada belum siap ditunjuk melaksanakan penyaluran KUT, BRI dapat langsung menyalurkan KUT kepada petani melalui Kelompok Tani yang memenuhi syarat.
- g. Rincian kebutuhan indikatif kredit per hektar akan ditetapkan kemudian.

Pasal 20

Kredit untuk intensifikasi sayuran dapat berupa KIK dan KMKP yang disediakan BRI dan Bank Pelaksana lainnya atau berupa KUPEDES yang disediakan BRI.

Pasal 21

- (1) Pola kredit yang disediakan untuk TRI adalah KUT, yang diberikan oleh BRI kepada KUD yang ditunjuk dan selanjutnya disalurkan oleh KUD kepada petani melalui Kelompok Tani.

- (2) Penetapan KUD Pelaksana KUT dilakukan oleh Kepala Daerah Tingkat II /Ketua SATPEL BIMAS dengan memperhatikan persyaratan perkoperasian dan ketentuan kredit perbankan yang berlaku.
- (3) Permohonan kredit dari KUD yang ditunjuk kepada BRI di rekomendasikan oleh Kepala Kantor Departemen Koperasi setempat.
- (4) Disposisi kredit oleh KUD diatur sebagai berikut :
 - a. Untuk komponen BBH, pencairannya harus diketahui PG yang bersangkutan.
 - b. Untuk komponen sarana produksi, SPPB, biaya garapan/pemeliharaan atau biaya terbang angkut, harus di " contra sign " oleh PG yang bersangkutan.
- (5) Apabila disuatu wilayah belum ada KUD atau KUD yang ada belum ditunjuk melaksanakan penyaluran KUT, BRI dapat langsung menyalurkan KUT kepada petani melalui Kelompok Tani yang dijamin oleh PG yang membimbing dan pelaksanaannya diatur bersama oleh BRI dan PG.

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan pemberian kredit dilakukan secara bertahap yang pengaturannya ditetapkan Kepala Daerah Tingkat II/Ketua SATPEL BIMAS sesuai dengan jumlah kebutuhan biaya yang diperlukan untuk menerapkan paket teknologi budidaya dengan memperhatikan jadwal pekerjaan/jadwal kegiatan pekerjaan kebun.
- (2) Fasilitas kredit yang disediakan terbagi atas TRISSUS-I K, TRISSUS-II K, TRIS - I K, TRIS - II K, TRIT - I K, dan TRIT II K. Rincian pengelompokan dan besarnya masing-masing komponen kredit per tiap Kecamatan akan dijelaskan kemudian.
- (3) Paket kredit pelaksanaannya dapat disesuaikan oleh SATPEL BIMAS menurut keadaan dan kebutuhan daerah petani.
- (4) Diluar paket kredit TRISSUS, penambahan hanya diperbolehkan maksimal 25 % dari jumlah paket kredit diluar BBH dan tidak melampaui plafon bagi Kecamatan. Penambahan tersebut supaya dilaksanakan atas persetujuan SATPEL BIMAS Tingkat II.
- (5) Kredit kepada PG untuk KBP, KBN, KBI dan KBD disediakan oleh BRI.
- (6) Pengembalian kredit serta bunganya dilakukan pada saat petani menerima gula/pembayaran bagian hasil yang menjadi haknya atas dasar DO yang terlebih dahulu diperhitungkan oleh BRI dari jumlah kreditnya, dan potongan-potongan lainnya yang harus dibayar oleh petani.
- (7) Perhitungan bunga kredit beban petani dihentikan pada saat DO diterbitkan PG dan sejak DO diterbitkan, maka perhitungan bunga kredit tidak boleh dibebankan kepada petani.

Pasal 23

Kredit untuk pengadaan alat pra panen dan pasca panen dapat berupa KUPEDES yang disediakan oleh BRI atau KIK/KMKP Umum yang disediakan oleh Bank pelaksana.

Pasal 24

- (1) Kegiatan penyuluhan dalam program intensifikasi, dilaksanakan dengan berpedoman kepada Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 482/Kpts/LP.120 / 7/1985. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 59 Tahun 1986 695/Kpts/LP.120/II/1986 dan Surat Edaran Menteri Pertanian Nomor LP.120/47/Mentan/I/1985.
- (2) Kegiatan penyuluhan pertanian proses belajar dari petani berlangsung melalui pendekatan kelompok dan diarahkan untuk terwujudnya kemampuan kerja sama yang lebih efektif baik antara anggota kelompok maupun antar kelompok.
- (3) Kegiatan penyuluhan pertanian diselenggarakan oleh Kelompok Penyuluh di Tingkat WKBPP (kerja sama dengan petugas lain yang terkait) melalui sistem kerja LAKU dengan menetapkan cara kerja yang lebih sistimatis, berencana, lentur dan berkesinambungan disertai dengan berbagai metode penyuluhan yang diarahkan pada terwujudnya pelaksanaan Sapta Usaha Intensifikasi (Hasta Usaha untuk TRI) dan kegiatan massal untuk mencapai sasaran-usaha intensifikasi dan peningkatan pendapatan serta kesejahteraan petani dan keluarganya.
- (4) Pembagian WKPP adalah seperti ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 12 Tahun 1981.

Pasal 25

- (1) BPP merupakan pusat kegiatan penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang harus dibina dan dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam mendukung pelaksanaan kegiatan program intensifikasi pertanian.
- (2) Untuk setiap WKBPP disusun satu program penyuluhan pertanian yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari program intensifikasi massal, yang di~~mu~~syawarakkan dengan Kelompok Tani sehingga menjadi rencana kerja petani.
- (3) Pada setiap BPP ditempatkan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang Penyuluh Pertanian Urusan Program (PPUP), untuk bidang sumberdaya, tanaman pangan, perkebunan, perikanan dan peternakan dengan tugas pokok sebagai penyusun, pembimbing dan pengawas Pelaksanaan Program Penyuluhan Pertanian
- (4) Kegiatan Penyuluhan Pertanian dengan sistem LAKU pada lahan kering dilaksanakan sama dengan pada lahan sawah dan diarahkan pada terwujudnya partisipasi petani untuk melaksanakan intensifikasi dengan memperhatikan kaidah-kaidah konservasi tanah.

Pasal 26

- (1) Dalam rangka bimbingan intensifikasi pertanian dengan penerapan teknologi konservasi tanah pada daerah lahan kering/kritis di daerah aliran sungai (DAS) ditetapkan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Wilayah Dampak Unit Percontohan Pelestarian Sumber Daya Alam (UPSA) merupakan kelipatan bulat wilayah kelompok (Wilkel) dan harus terletak dalam satu WKPP.
 - b. Sasaran dan usaha bimbingan intensifikasi pertanian dan rehabilitasi dan konservasi tanah, tercantum dalam progama penyuluhan pertanian BPP dan Rencana Kerja PPL serta Petugas Lapangan Penghijauan (PLP).
- (2) Pedoman terinci untuk penyelenggaraan bimbingan intensifikasi pertanian di lahan kering/khususnya di Daerah Aliran Sungai (DAS) tercantum pada Surat Keputusan Bersama Sekretaris Badan Pengendali Bimas dan Direktur Jenderal Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan Nomor :
46/Sek/BPB/V/1986
035/Kpts/V/1986
- (3) Penimpin formal maupun non formal dipedesaan perlu ikut serta mendukung dan mendorong secara maksimal partisipasi petani dalam Kelompok Tani guna menumbuhkan gerakan massal partisipasi petani dalam intensifikasi.
- (4) Untuk menjamin terwujudnya perubahan perilaku petani dalam membudidayakan intensifikasi pertanian, seluruh jajaran aparat Badan Pengendali Bimas dan SATPEM Bimas serta SATPEL Bimas melalui berbagai pendekatan dan media menyebarluaskan informasi baik berupa kebijaksanaan maupun uluran tangan Pemerintah yang diperlukan petani sehingga merangsang kemauan dan kemampuan petani untuk memanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Pasal 27

- (1) Balai Informasi Pertanian (BIP) baik sebagai lembaga keinformasian pertanian maupun aparat penyuluhan pertanian dengan koordinasi SATPEM Bimas menjalin hubungan fungsional dengan BPP untuk memperkuat operasional BPP beserta aparatnya dalam melaksanakan usaha intensifikasi di wilayah kerjanya.
- (2) Untuk memperoleh dukungan positif dari masyarakat luas terhadap usaha peningkatan produksi perlu ditambahkan dan dibina pendapat umum yang sehat melalui berbagai kegiatan penerangan guna memantapkan aspek kehidupan masyarakat yang mendorong petani melakukan intensifikasi pertanian.

- (3) Kegiatan penerangan diarahkan untuk menumbuhkan motivasi dan menciptakan suatu prakondisi yang mengarah kepada pembentukan sikap mental positif masyarakat tani dan non tani dalam upaya menggalakan semangat serta partisipasi dalam intensifikasi pertanian, kegiatan panen dan pasca panen serta penganeekaragaman makanan dan gizi sebagai usaha pengendalian konsumsi dan pemenuhan gizi masyarakat.

Pasal 28

- (1) Kelompok Tani dibina dan dikembangkan dalam rangka pelaksanaan program BIMAS di tingkat wilayah kelompok, digunakan sebagai wadah kerja sama dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan petani serta memberikan motivasi untuk mengadakan perubahan perilaku dalam penerapan teknologi tepat guna.
- (2) Pembinaan Kelompok Tani peserta Intensifikasi Pertanian melalui Kelompok Tani Harparan, diarahkan kepada terwujudnya berbagai macam kemampuan dalam :
 - a. Penguasaan dan penerapan " Sepuluh Jurus Kemampuan Kelompok Tani ", sehingga Kelompok Tani mampu menetapkan Sapta Usaha Intensifikasi (Hasta Usaha Untuk TRI) secara penuh dan tertib.
 - b. Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan usaha tani termasuk pola usaha tani/pergiliran tanam setahun.
 - c. Penyusunan dan pelaksanaan rencana definitif Kelompok Tani.
 - d. Pengupayaan sarana produksi pertanian dan kredit bagi anggotanya serta mengarahkan pemupukan modal dan tabungan kelompok.
 - e. Penjalinan kerja sama dengan Kelompok Tani lain (baik Kelompok Tani yang ada di WKPP/WKBPP maupun pada Unit Himpunan Supra Insus), KUD, BRI, Perusahaan Pembimbing dan Instansi pendukung lainnya.
 - f. Pelaksanaan pertemuan (antara lain musyawarah, temu usaha, temu Karya, sarasehan dengan Aparat Pemerintah dan lain-lain) dan kegiatan perlombaan.
- (3) Semangat gotong royong dan kerja sama Kelompok Tani dibina dan diarahkan menuju penyempurnaan Koperasi Unit Desa. Petani/Kelompok Tani dibina agar mampu berperan serta dan menumbuhkan swadaya dan swadana untuk memperkuat KUD sehingga petani benar-benar ikut memiliki dan mengelola KUD yang memberikan pelayanan dalam mencukupi kebutuhan petani.

(4) Kerja sama

- (4) Kerja sama antara Kelompok Tani dengan Perusahaan Pembimbing di arahkan untuk menumbuhkan petani mandiri dan menumbuhkan kemampuan para petani dalam menyerap alih teknologi agar dapat melaksanakan usaha tani secara optimal sehingga mempunyai kedudukan-ekonomis yang kuat.

Kerja sama ini dilakukan dalam tata hubungan kerja koperatif - berdasarkan azas saling mempercayai dan saling menguntungkan.

Pasal 29

- (1) Wilayah KUD merupakan kelipatan bulat dari WKPP.
- (2) Pengurus KUD menjalin keakraban dengan para Kontak Tani yang ber ada dalam wilayah kerjanya dalam rangka program peningkatan pro duksi melalui temu usaha, anjangsana, anjangkarnya dan rapat - anggota KUD yang dihadiri Kontak Tani.
- (3) Adanya pengurus KUD yang dilengkapi dengan petugas khusus untuk membina unit pertanian.
- (4) Kontak Tani/Anggota Kelompok Tani dengan bimbingan Penyuluh Per- tanian meningkatkan kemampuan dan mempersiapkan diri untuk dapat menjadi anggota/pengurus KUD guna memperkuat KUD.
- (5) Wakil Kontak Tani Nelayan Andalan menjadi anggota Badan Pembim- bing dan Pelindung KUD (BPP KUD)
- (6) KUD harus mampu menjadi Pusat Pelayanan Ekonomi Pedesaan dan se- kaligus memegang peranan utama dalam meningkatkan usaha pemba - ngunan pertanian dan mampu melayani kebutuhan anggotanya.
- (7) Agar KUD dapat mengembangkan diri sebagai organisasi ekonomi pa- ra petani KUD supaya diberi kesempatan untuk bergerak seluas-lu- asnya dalam penyaluran sarana produksi penyaluran dan pengembali an kredit, pengolahan dan penampungan hasil yang disediakan - untuk para petani dalam melaksanakan intensifikasi, sepanjang me - nuhi persyaratan yang berlaku.
- (8) KUD menjalin kerja sama dengan Kelompok Tani, antara lain dengan menunjuk Kelompok Tani selaku Tempat Pelayanan Koperasi (TPK).

Pasal 30

- (1) Dalam pelaksanaan program TRI Perusahaan Pembimbing adalah Pim- pinan Kerja penanggung jawab Operasional lapangan dan pembimbing pelaksanaan program intensifikasi di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam pelaksanaan tanggung jawab tersebut pada ayat (1) pasal - ini Perusahaan Pembimbing mempunyai tugas/peranan :
 - a. Membantu Kelompok Tani dalam menyusun rencana definitif Kelom- pok Tani mengenai penyediaan fasilitas kredit usaha tani.

b. Menyusun

- b. Menyusun rencana jadwal pertanaman dan penebangan tebu kepada usaha tani intensifikasi tebu di wilayah kerjanya.
 - c. Membimbing kegiatan operasional bagi pelaksana produksi dan aparat pelayanan yang bekerja di wilayah kerjanya.
 - d. Bekerjasama dengan BPP dalam menyusun dan melaksanakan Program Penyaluran Pertanian untuk membina dan menumbuhkan Kelompok Tani -
Hamparan agar mau dan mampu menerapkan teknologi Sapta Usaha -
(Hasta Usaha untuk TRI).
 - e. Dalam koordinasi SATPEL BIMAS Kecamatan menumbuhkan kemampuan dan menciptakan iklim untuk mengembangkan sikap serta kemampuan Kelompok Tani dan KUD menjadi pasangan kerja yang serasi dengan Perusahaan Pembimbing.
 - f. Mengatur, mengurus dan bertanggung jawab terhadap bimbingan penebangan tebu dan pengangkutan tebu, giling.
 - g. Mengatur dan mengurus penyediaan dan penggunaan sarana produksi -
sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan teknis yang harus diterapkan baik yang dilakukan oleh KUD yang ditunjuk maupun yang dilaksanakan sendiri.
 - h. Menyediakan dan menyalurkan bibit benih unggul sampai di kebun Petani.
 - i. Mengatur dan mengurus penggunaan kredit TRI oleh Petani/Kelompok Tani. Khusus bagi TRI jika kredit TRI tidak disalurkan melalui KUD PG bertindak sebagai penjamin kredit.
 - j. Memperlancar kegiatan pasca panen dan pemasaran.
- (3) Perusahaan Pembimbing dan Kelompok Tani merupakan satu kesatuan kegiatan yang menunjang keberhasilan program intensifikasi.
- (4) Sebanyak mungkin Perusahaan Pembimbing berperanserta dalam program Intensifikasi sesuai dengan fungsinya sebagaimana tercantum pada ayat (1) dan (2) pasal ini.

B A B VI

ORGANISASI, TATA KERJA DAN PEDOMAN PELAKSANAAN

Pasal 31

- (1) Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam perencanaan, pengendalian, pembinaan dan pelaksanaan Intensifikasi Pertanian diselenggarakan melalui organisasi BIMAS yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur -
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 296 Tahun 1984.

- (2) Tata hubungan dan pembagian tugas antar unsur dalam wadah organisasi BIMAS dalam rangka pelaksanaan intensifikasi pertanian diselenggarakan dengan berpedoman pada Surat Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali BIMAS Nomor BM.210/155/Mentan/IV/1986 tanggal 18 April 1986 tentang Pedoman Pelaksanaan Koordinasi melalui Program BIMAS.
- (3) Tanggung jawab pembinaan Program Intensifikasi Pertanian di tingkat Propinsi berada pada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua SATPEM BIMAS yang berwenang menetapkan Pedoman Pembinaan Program Intensifikasi Pertanian.
- (4) Tanggung jawab pelaksanaan Program Intensifikasi Pertanian sebagai mana diatur dalam ketetapan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I/Ketua SATPEM BIMAS di Daerah Tingkat II berada pada Kepala Daerah Tingkat II/Ketua SATPEL BIMAS yang berwenang menetapkan Pedoman Pelaksanaan Program Intensifikasi Pertanian bagi daerahnya.
- (5) Dalam rangka sistem BIMAS, Kepala Dinas/Cabang Dinas lingkungan Pertanian bertanggung jawab atas penyiapan rekomendasi teknologi, penyiapan dan pengawasan benih, pengendalian hama dan penyakit, pemantauan pemasaran dan fungsi perijinan serta fungsi lainnya sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984.
- (6) Ketua Pembina/Pelaksana Harian BIMAS dan Kepala Dinas/Cabang Dinas Lingkup Pertanian/Wakil Ketua Pembina/Pelaksana Harian Bimas serta Sekretaris Pembina/Pelaksana Harian BIMAS mengusahakan terwujudnya keterkaitan dari sub sistem - sub sistem teknologi, penyuluhan, Pelayanan logistik dan pemasaran.

Pasal 32

- (1) Di setiap Pabrik Gula dibentuk FMPG yang berfungsi sebagai musyawarah pelaksana TRI, Pusat Informasi penyusunan rencana operasional forum koordinasi pemecahan masalah dan perumusan kesepakatan untuk menampung aspirasi petani.
- (2) Di tingkat wilayah kerja Sinder Kebun Kepala/Sinder Wilayah dibentuk FMPW yang disahkan oleh Camat selaku Ketua SATPEL BIMAS Kecamatan.
- (3) Keanggotaan FMPG di tiap PG ditetapkan oleh Kepala Daerah Tingkat II/Ketua SATPEL BIMAS yang terdiri dari :
 - a. Administratur PG sebagai Ketua merangkap anggota.
 - b. Kepala UPP TRI dari Cabang Dinas Perkebunan Daerah sebagai sekretaris merangkap anggota.
 - c. UPP TRI PUSKUD di tiap PG sebagai anggota.
 - d. Kepala BPP yang berada di wilayah PG sebagai anggota.

e. Seorang wakil

- e. Seorang Wakil KUD di tiap FMPW/TMPK atau ditiap wiwayah Pembantu Bupati sebagai anggota.
 - f. Seorang Kontak Tani Nelayan Andalan tingkat BPP atau Koordinator Ketua Kelompok Tani dari tiap wilayah Pembantu Bupati sebagai anggota.
 - g. Wakil dari DPC HKTI sebagai anggota.
 - h. Wakil - wakil petani peserta TRI sebanyak 2 (dua) orang dari setiap FMPW sebagai anggota.
 - i. Wakil dari SATPEL BIMAS sebagai anggota.
- (4) Keanggotaan FMPW di tingkat wilayah Kerja Sinder Kebun Kepala/Sinder Wilayah terdiri dari :
- a. Sinder Kebun Kepala/Sinder Wilayah sebagai Ketua merangkap anggota.
 - b. Petugas Dinas Perkebunan Kecamatan sebagai Sekretaris merangkap anggota.
 - c. PPL sebagai anggota.
 - d. Kepala Bagian TRI KUD sebagai anggota.
 - e. Ketua Kelompok Tani TRI/Kontak Tani setiap Desa sebagai anggota.
 - f. Seorang Wakil SATPEL BIMAS Kecamatan sebagai anggota.
 - g. Juru Pengairan sebagai anggota.
 - h. HKTI Ranting Kecamatan sebagai Anggota.
- (5) Dalam melaksanakan fungsi operasional TRISSUS, SATPEL BIMAS perlu dilengkapi dengan GUGUSKERJA yang unsurnya berintikan Pemerintah Daerah, Dinas Perkebunan, PG, BRI, Kantor Departemen Koperasi, Seksi Pengairan dan dapat ditambah anggotanya dengan unsur lain dengan memperhatikan daya guna dan hasil guna yang optimal.

Pasal 33

- (1) Ketentuan-ketentuan yang dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali BIMAS Nomor 09/SK/Mentan/Bimas/VII/1984 tentang Pedoman Pelaksanaan Intensifikasi dalam REPELITA IV dan Surat Keputusan Sekretaris Badan Pengendali BIMAS Nomor 135/SK/BPB/X/1985 tentang prosedur tetap pengelolaan Sistem BIMAS dan penyesuaiannya melalui Surat Keputusan Sekretaris Badan Pengendali BIMAS Nomor 61/SK/BPB/VI/1986 merupakan prosedur baku tatalaksana penyelenggaraan usaha intensifikasi dalam menggerakkan, membina maupun melayani petani peserta intensifikasi.
- (2) Sebagai upaya untuk menjamin terwujudnya perangkat terpadu dari kegiatan penyuluhan dengan pelayanan sarana produksi pertanian, kredit dan penanganan pasca panen, maka Sekretaris Pembina Harian BIMAS Propinsi dan Sekretaris Pelaksana Harian BIMAS Kabupaten selaku Ketua Tim Kerja FKPP I dan FKPP II mengkoordinir dan melakukan monitoring mengenai :
- a. Perencanaan dan penyusunan pelaksanaan Program Penyuluhan Pertanian di BPP.
 - b. Gerakan-gerakan

- b. Gerakan-gerakan massal dalam pelaksanaan program intensifikasi pertanian.
 - c. Keserasian kegiatan massal serta penanganan hasil-hasil pertanian di tingkat lapangan.
- (3) Pengendalian, pengawasan dan pelaksanaan intensifikasi pertanian, dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi sesuai Keputusan Presi dan Nomor 62 Tahun 1983.
- (4) Laporan dan evaluasi pada pelaksanaan Program Intensifikasi Pertanian diperlukan untuk mengetahui perkembangan intensifikasi pertanian mulai dari tingkat pelaksana sampai ke tingkat pengendali.
- Hasil laporan dan evaluasi SATPEL BIMAS Kecamatan ke SATPEL BIMAS Kabupaten secara periodik.
- Agar suatu laporan dan evaluasi mempunyai arti yang optimal maka:
- a. Data harus memenuhi persyaratan yang diperlukan.
 - b. Model laporan dan evaluasi sesuai dengan standard yang berlaku
 - c. Sampainya laporan tepat pada waktunya.

Pasal 34

- (1) Ketentuan-ketentuan yang lebih bersifat operasional, kondisional, dan sektoral akan diatur tersendiri dalam Pedoman Pelaksanaan Program Intensifikasi Pertanian di Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun 1988/1989, oleh Bupati Kepala Daerah selaku Ketua SATPEL BIMAS Tingkat II Nganjuk.
- (2) Ketentuan-ketentuan dalam Keputusan ini dan yang telah disebutkan pada ayat (1) pasal ini merupakan pedoman bagi Kepala Wilayah Kecamatan/Ketua SATPEL BIMAS Kecamatan untuk mengatur pelaksanaan - Program Intensifikasi Pertanian Tahun 1988/1989 sesuai dengan kondisi wilayahnya.
- (3) Untuk meningkatkan peranserta petani peserta intensifikasi pertanian dan aparat perangkat BIMAS, Kepala Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan/Ketua Pelaksana Harian BIMAS menerbitkan petunjuk tata laksana berupa Programa Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian.

Pasal 35

- (1) Kegiatan-kegiatan operasional pembinaan intensifikasi pertanian - pada dasarnya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Bantuan

- (2) Bantuan dan peran dari sumber-sumber anggaran lainnya seperti yang berasal dari Sumbangan Pembangunan Desa, kredit dan lain-lain diarahkan untuk membantu usaha pencapaian sasaran program intensifikasi pertanian.

B A B VII

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 36

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang menyangkut pelaksanaan ditetapkan kemudian oleh Bupati Kepala Daerah-Tingkat II/Ketua SATPEL BIMAS.

Pasal 37

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
(2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah-Tingkat II Nganjuk.

Ditetapkan di : Nganjuk

Tanggal : 16 April 1968

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK

Drs. IBNU SALAM
NIP 010015774

KEPUTUSAN ini disampaikan kepada ;

Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.

2. Sdr. Sekretaris SATPEM BIMAS Tingkat I Jawa Timur Cq. Kantor Wilayah Departemen Pertanian Propinsi Jawa Timur di Surabaya.

3. Sdr. Kepala Dinas Perkebunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.

4. Sdr. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Propinsi Daerah-Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.

5. Sdr. Kepala Kantor Agraria Propinsi Jawa Timur di Surabaya.

6. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri.

7. Sdr. Kepala Dinas Perkebunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Nganjuk.

8. Sdr.

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Daerah Tingkat II Nganjuk, Tahun 1968

Seri : D 2 Tanggal 30 APR 1968

Nomor : 78

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK

Sekretaris Wilayah/daerah

S L A M E T

NIP 010020672

8. Sdr. Kepala Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Nganjuk.
 9. Sdr. Kepala DPU Seksi Pengairan Brantas di Nganjuk.
 10. Sdr. Pimpinan Cabang BRI di Nganjuk.
 11. Sdr. Kepala Kantor Departemen Koperasi Kabupaten Nganjuk.
 12. Sdr. Anggota MUSPIDA Tingkat II Nganjuk.
 13. Sdr. Pimpinan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
 14. Sdr. Anggota SATPEL BIMAS Kabupaten Daerah-Tingkat II Nganjuk.
 15. Sdr. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II - Nganjuk.
 16. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah - Tingkat II Nganjuk.
 17. Sdr. Administratur PG Lestari, PG Merican , dan PG Rejo Agung Baru Madiun.
 18. Sdr. Sekretaris SATPEL BIMAS Kabupaten - Daerah Tingkat II Nganjuk.
 19. Sdr. Kepala Kantor Departemen Koperasi Kabupaten Nganjuk.
 20. Sdr. Ketua KUD se Kabupaten Daerah Tingkat-II Nganjuk.
 21. Sdr. Mantri Pertanian se Kabupaten Daerah - Tingkat II Nganjuk.
 22. Sdr. PPM BPP se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
-

Lampiran Surat Keputusan Bupati Kepala

Daerah Tingkat II Nganjuk

Tanggal :

Nomor :

I. Rekapitulasi Sasaran Areal tanaman Insus
dan Inmum Padi, Palawija dan Sayuran T.A.
1988 / 1989 di Kabupaten Dati.II Nganjuk

Satuan Ha

	! MT. 1988	! MT. 1988/1989	! Jumlah
<u>I. P A D I</u>			
- Supra Insus	10.000	25.000	35.000
- I n s u s	9.000	12.900	21.900
- I n m u m	-	1.000	1.000
Jumlah Intensifikasi Padi :	19.000	38.900	57.900
<u>II. PALAWIJA</u>			
a. Jagung			
- Supra Insus	10.875	-	10.875
- I n s u s	2.900	-	2.900
- I n m u m	775	9.000	9.775
Jumlah Intensifikasi Jagung :	14.550	9.000	23.550
b. Kedele			
- Supra Insus	6.355	-	6.355
- I n s u s	8.335	-	8.335
- I n m u m	1.030	6.650	7.680
Jumlah Intensifikasi Kedele :	15.720	6.650	22.370
c. Kacang tanah	1.500	700	2.200
d. Kacang hijau	650	-	650
e. Ubi kayu	500	5.000	5.500
f. Ubi Jalar	330	50	380
g. Sorgum	-	-	-
Jumlah Intensifikasi Palawija :	33.250	21.400	54.650
<u>III. SAYURAN</u>			
Bawang Putih	-	-	-
Bawang Merah	850	640	1.490
L o m b o k	510	380	890
Sayuran Lainnya	850	300	1.150
Jumlah Intensifikasi Sayuran :	2.210	1.320	3.530
Jumlah Intensifikasi Padi, Palawija dan Sayuran :	54.460	61.620	116.080

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM
NIP 010015774

I. a. Sasaran Produksi Padi dan Palawija
Tahun 1988 di Kab. Dati II Nganjuk.

Satuan Ton

No. !	WKBPP/Kecamatan !	Padi !	Jagung !	Kedele
I.	WKBPP BARON			
1.	Baron	12.655	3.130	1.375
2.	Kertosono	7.858	1.789	409
3.	Patianrowo	12.785	1.585	15
4.	Jatikalen	4.785	2.819	16
II.	WKBPP KUJONMANIS			
1.	Tanjunganom	42.125	6.644	4.012
2.	Prambon	22.516	2.965	1.323
3.	Ngronggot	14.093	3.199	1.223
III.	WKBPP LOCERET			
1.	Loceret	17.425	11.962	1.197
2.	Sukomoro	20.315	2.894	1.176
3.	P a c e	14.955	8.648	1.601
IV.	WKBPP SALAMROJO			
1.	Sawahan	6.970	2.114	-
2.	Berbek	14.066	2.869	690
3.	Ngetos	8.785	2.888	21
V.	WKBPP BAGOR			
1.	B a g o r	25.035	2.331	2.913
2.	Nganjuk	8.405	1.671	1.354
3.	Wilangan	9.453	1.223	604
4.	Rejoso	21.066	4.401	3.984
VI.	WKBPP BALONGGEBANG			
1.	Gondang	20.287	5.116	2.393
2.	Ngluyu	5.410	2.150	56
3.	Lengkong	8.472	3.770	262
J u m l a h :		297.461	74.168	24.624

I.b. SASARAN AREAL TANAMAN INTENSIFIKASI PADI,
PALAWIJA DAN SAYURAN MT.1988 DIKAB DATI II NGANJUK

Satuan : Ha

No.	WKBPP/Kecamatan	Musim Tanam 1988				Ket.
		Padi	Palawija	Sayuran	Jumlah	
I. <u>BARON</u>						
1.	Baron	1.090	2.000	15	3.105	
2.	Kertosono	625	600	20	1.245	
3.	Patianrowo	1.390	400	15	1.805	
4.	Jatikalen	205	700	10	915	
II. <u>KUJONMANIS</u>						
1.	Tanjunganom	3.180	4.000	40	7.220	
2.	Prambon	1.810	2.000	20	3.830	
3.	Ngronggot	900	2.000	15	2.915	
III. <u>LOCERET</u>						
1.	Loceret	770	3.500	20	4.290	
2.	Sukomoro	1.825	1.750	690	4.265	
3.	Pace	370	3.500	20	3.890	
IV. <u>SALAMROJO</u>						
1.	Sawahan	450	300	110	860	
2.	Berbek	1.210	1.400	20	2.630	
3.	Ngetos	525	500	90	1.115	
V. <u>BAGOR</u>						
1.	Bagor	1.495	2.600	100	4.195	
2.	Nganjuk	500	1.500	25	2.025	
3.	Wilangan	950	800	100	1.850	
4.	Rejoso	700	3.300	300	4.300	
VI. <u>BALONGGEBANG</u>						
1.	Gondang	565	1.400	475	2.440	
2.	Ngluyu	150	300	10	460	
3.	Lengkong	290	700	115	1.105	
Jumlah		19.000	33.250	2.210	54.460	

I. c. Sasaran Areal Tanaman Intensifikasi Padi,
Palawija dan Sayuran MT. 1988/1989 Di Kab. Dati II Nganjuk

Satuan Ha.

No.	WKBPP / Kecamatan	Musim Tanam 1988/1989				Ket.
		Padi	Palawija	Sayuran	Jml.	
I.	WKBPP BARON					
	1. Baron	1.475	630	10	2.115	
	2. Kertosono	925	548	30	1.503	
	3. Patianrowo	1.175	215	30	1.420	
	4. Jaticalen	850	673	10	1.533	
II.	WKBPP KUJONMANIS					
	1. Tanjunganom	4.025	820	30	4.875	
	2. Prambon	2.125	392	25	2.542	
	3. Ngronggot	1.650	845	10	2.505	
I.	WKBPP LOCERET					
	1. Loceret	2.670	1.772	10	4.452	
	2. Sukomoro	2.250	590	440	3.280	
	3. P a c e	2.650	808	10	3.468	
IV.	WKBPP SALAMROJO					
	1. Sawahan	1.110	1.600	10	2.720	
	2. Berbek	1.800	1.110	10	2.920	
	3. Ngetos	1.370	1.685	10	3.065	
V.	WKBPP B A G O R					
	1. Bagor	2.875	1.285	75	4.235	
	2. Nganjuk	1.250	655	50	1.955	
	3. Wilangan	1.050	1.040	10	2.100	
	4. Rejoso	3.600	2.300	160	6.060	
VI.	WKBPP BALONGGEBANG					
	1. Gondang	3.500	2.567	350	6.417	
	2. Ngluyu	1.050	825	30	1.905	
	3. Lengkong	1.500	1.040	10	2.550	
J u m l a h :		38.900	21.400	1.320	61.620	

I. d. Sasaran Areal Tanaman Intensifikasi Padi,
Palawija dan Sayuran TA.1988/1989 Di Kab. Dati II Nganjuk

No.	WKBPP/Kecamatan	Tahun Anggaran 1988/1989 (ha)			
		Padi	Palawija	Sayuran	Jumlah
I.	WKBPP BARON				
	1. Baron	2.565	2.630	25	5.220
	2. Kertosono	1.550	1.148	50	2.748
	3. Patianrowo	2.565	615	45	3.225
	4. Jatikalén	1.055	1.373	20	2.448
II.	WKBPP KUJONMANIS				
	1. Tanjunganóm	7.205	4.820	70	12.095
	2. Prambon	3.935	2.392	45	6.372
	3. Ngronggot	2.550	2.845	25	5.420
III.	WKBPP LOCERET				
	1. Loceret	3.440	5.272	30	8.742
	2. Sukomoro	4.075	2.340	1.130	7.545
	3. P a c e	3.020	4.308	30	7.358
IV.	WKBPP SALAMROJO				
	1. Sawahan	1.560	1.900	120	3.580
	2. Berbek	3.010	2.510	30	5.550
	3. Ngetos	1.895	2.185	100	4.180
V.	WKBPP BAGOR				
	1. Bagor	4.370	3.885	175	8.430
	2. Nganjuk	1.750	2.155	75	3.980
	3. Wilangen	2.000	1.840	110	3.950
	4. Rejoso	4.300	5.600	460	10.360
VI.	WKBPP BALONGGEBANG				
	1. Gondang	4.065	3.967	825	8.857
	2. Ngluyu	1.200	1.125	40	2.365
	3. Lengkong	1.790	1.740	125	3.655
J u m l a h :		57.900	54.650	3.530	116.080

I. e. SASARAN AREAL TANAM INTENSIFIKASI PADI SUPRA INSUS,
INSUS DAN INMUM MT. 1988 DI KABUPATEN DATI II NGANJUK.

Satuan : Ha.

No.	WKBPP/KECAMATAN	MT. 1988			
		!Supra Insus!	Insus	! Inmum	Jumlah
I.	<u>B A R O N.</u>				
	1. B a r o n	600	490	-	1.090
	2. Kertosono	400	225	-	625
	3. Patianrowo	600	790	-	1.390
	4. Latikalén	-	205	-	205
II.	<u>KUJONMANIS.</u>				
	1. Tanjunganóm	2.250	930	-	3.180
	2. Prambon	1.205	605	-	1.810
	3. Ngronggot	900	-	-	900
III.	<u>LOCERET.</u>				
	1. Loceret	600	170	-	770
	2. Sukomoro	300	1.525	-	1.825
	3. P a c e	250	120	-	370
IV.	<u>SALAMROJO.</u>				
	1. Sawahan	250	200	-	450
	2. Berbek	572	638	-	1.210
	3. Ngetos	200	325	-	525
V.	<u>B A G O R.</u>				
	1. B a g o r	850	645	-	1.495
	2. Nganjuk	200	300	-	500
	3. Wilengan	300	650	-	950
	4. Rejoso	400	300	-	700
VI.	<u>BALONGGEBANG.</u>				
	1. Gondang	50	515	-	565
	2. Ngluyu	-	150	-	150
	3. Lengkomg	73	217	-	290
J u m l a h :		10.000	9.000	-	19.000

I. f. Sasaran areal tanam intensifikasi padi supra insus, insus dan inum MT. 1988/1989 Di Kabupaten Dati II Nganjuk.

Satuan Ha.

No.	! WKBPP/KEC.	! Musim tanam 1988/1989			
		! Supra Insus	! Insus	! Inum	! JUMLAH
I.	WKBPP Baron.				
	1. Baron	1.400	75	-	1.475
	2. Kertosono	700	225	-	925
	3. Patianrowo	700	400	75	1.175
	4. Jatikelen	50	750	50	850
II.	WKBPP Kujonmanis				
	1. Tanjunganom	3.100	850	75	4.025
	2. Prambon	1.700	350	75	2.125
	3. Ngronggot	1.600	50	-	1.650
III.	WKBPP Loceret				
	1. Loceret	1.750	900	20	2.670
	2. Sukomoro	1.350	850	50	2.250
	3. Pace	1.600	1000	50	2.650
IV.	WKBPP Salamrojo				
	1. Sawahan	1.000	100	10	1.110
	2. Berbek	1.600	200	-	1.800
	3. Ngetos	1.000	300	70	1.370
V.	WKBPP Bagor				
	1. Bagor	1.500	1.300	75	2.875
	2. Nganjuk	600	600	50	1.250
	3. Wilangan	700	300	50	1.050
	4. Rejoso	2.000	1.500	100	3.600
VI.	WKBPP Dalonggebang				
	1. Gondang	1.600	1.800	100	3.500
	2. Ngluyu	50	950	50	1.050
	3. Lengkong	1.000	400	100	1.500
Jumlah		25.000	12.900	1.000	38.900

I. g. SASARAN AREAL TANAM INTENSIFIKASI PADI SUPRA INSUS,
INSUS DAN INMUM TA.1988/1989 DI KAB.. DATI II NGANJUK.

Satuan : Ha.

No. !	WKBPP/KECAMATAN	! Tahun Anggaran 1988 / 1989				
!		!Supra Insus !	Insus	!	Inmum !	Jumlah
I.	<u>B A R O N.</u>					
	1. B a r o n	2.000	565		-	2.565
	2. Kertosomo	1.100	450		-	1.550
	3. Patianrowo	1.300	1.190		75	2.565
	4. Jatikalen	50	955		50	1.055
II.	<u>KUJONMANIS.</u>					
	1. Tanjunganom	5.350	1.780		75	7.205
	2. Prambon	2.905	955		75	3.935
	3. Ngronggot	2.500	50		-	2.550
III.	<u>LOCERET.</u>					
	1. Loceret	2.350	1.070		20	3.440
	2. Sukomoro	1.650	2.375		50	4.075
	3. P a c e	1.850	1.120		50	3.020
IV.	<u>SALAMROJO.</u>					
	1. Sawahan	1.250	300		10	1.560
	2. Berbek	2.172	838		-	3.010
	3. Ngetos	1.200	625		70	1.895
V.	<u>B A G O R.</u>					
	1. B a g o r	2.350	1.945		75	4.370
	2. Nganjuk	800	900		50	1.750
	3. Wilangan	1.000	950		50	2.000
	4. Rejoso	2.400	1.800		100	4.300
VI.	<u>BALONGGEBANG.</u>					
	1. Gondang	1.650	2.315		100	4.065
	2. Ngluyu	50	1.100		50	1.200
	3. Lengkong	1.073	617		100	1.790
J u m l a h :		35.000	21.900		1.000	57.900

I. h. Sasaran areal tanam Supra Insus, Insus dan Inmum
Palawija MT. 1988 di Kab. Dati II Nganjuk.

Satuan Ha

No.!	WKBPP/KEC.	Ja- gung	Kede le.	Kc. tanah	Kc. Hija u	U. yu	Ka! jar	U. an	Sayur!	Jum- lah
1.	WKBPP Baron									
1.	Baron	850	960	115	-	75	-	-	-	2000
2.	Kertosono	350	240	10	-	-	-	-	-	600
3.	Patianrowo	450	15	30	-	-	5	-	-	500
4.	Jatikalen	600	-	15	25	50	10	-	-	700
2.	Kujonmanis									
1.	Tanjunganom	1550	2175	75	-	100	-	-	-	3900
2.	Prambon	750	1175	75	-	-	-	-	-	2000
3.	Ngronggot	850	815	250	-	75	10	-	-	2000
3.	WKBPP Loceret									
1.	Loceret	1950	790	500	210	10	40	-	-	3500
2.	Sukomoro	750	970	30	-	-	-	-	-	1750
3.	Pace	1750	1375	175	20	150	30	-	-	3500
4.	WKBPP Salamrojo									
1.	Sawahan	100	-	50	-	-	150	-	-	300
2.	Berbek	550	585	25	175	30	35	-	-	1400
3.	Ngetos	300	-	150	-	-	50	-	-	500
5.	WKBPP Bagor									
1.	Bagor	600	1975	-	25	-	-	-	-	2600
2.	Nganjuk	350	1090	-	60	-	-	-	-	1500
3.	Wilangan	300	440	-	60	-	-	-	-	800
4.	Rejoso	825	2445	-	20	10	-	-	-	3300
6.	WKBPP Balonggebang									
1.	Gondang	700	670	-	30	-	-	-	-	1400
2.	Ngluyu	300	-	-	-	-	-	-	-	300
3.	Lengkong	675	-	-	25	-	-	-	-	700
Jumlah :		14550	15720	1500	650	500	330	-	-	33250

1.i. Sasaran areal tanaman supra insus, insus, innum jagung dan kedele MT. 1988 di Kab. Dati II Nganjuk.

Satuan Ha

No.!	WKBPP/ Kec.	! Jagung				! Kede le			
!		!Supra Insus!	Innum!	Jumlah!	!Supra Insus!	Innum!	Jumlah!		
I. WKBPP Baron									
1.	Baron	500	350	-	850	300	500	160 960	
2.	Kertosono	150	150	50	350	50	150	40 240	
3.	Patianrowo	400	50	-	450	-	15	- 15	
4.	Jatikalén	450	100	50	600	-	-	- -	
II. WKBPP Kujonmanis									
1.	Tanjunganom	1250	300	-	1550	400	1600	175 2175	
2.	Prambon	300	400	50	750	1000	175	- 1175	
3.	Ngronggot	750	100	-	850	300	500	15 815	
III. WKBPP Loceret									
1.	Loceret	1500	400	50	1950	475	225	90 790	
2.	Sukomoro	750	-	-	750	150	750	70 970	
3.	Pace	1600	150	-	1750	800	500	75 1375	
IV. WKBPP Salamrojo									
1.	Sawahan	100	-	-	100	-	-	- -	
2.	Berbek	500	50	-	550	100	400	85 585	
3.	Ngetos	175	100	25	300	-	-	- -	
V. WKBPP Bagor									
1.	Bagor	600	-	-	600	650	1250	75 1975	
2.	Nganjuk	200	150	-	350	550	450	90 1090	
3.	Wilangan	250	50	-	300	200	200	40 440	
4.	Rejoso	650	150	25	825	1080	1320	45 2445	
VI. WKBPP Balonggebang									
1.	Gondang	500	100	100	700	300	300	70 670	
2.	Ngluyu	-	100	200	300	-	-	- -	
3.	Lengkong	250	200	225	675	-	-	- -	
Jumlah :		10875	2900	775	14550	6355	8335	1030 15720	

1. j. Sasaran areal tanaman Supra Insus, Insus, Inmum
Palawija MT 1988/1989 di Kab. Dati III Nganjuk.

Satuan Ha.

No. !	WKBPP/KEC.	! Ja- gung	! Kede le	! KC.ta nah	! Kc.hi jau	! U.ka yu	! U,Ja jar	! Sar- ghum	Jumlah
I	WKBPP Baron								
	1. Baron	105	350	25	-	150	-	-	630
	2. Kertosono	158	150	90	-	150	-	-	548
	3. Patianrowo	90	-	25	-	100	-	-	215
	4. Jatikalén	553	20	-	-	100	-	-	673
II.	WKBPP Kujonmanis								
	1. Tanjunganóm	160	500	10	-	150	-	-	820
	2. Prambon	150	85	7	-	150	-	-	392
	3. Ngronggot	120	350	125	-	250	-	-	845
III.	WKBPP Loceret								
	1. Loceret	1072	350	50	-	300	-	-	1772
	2. Sukomoro	290	150	50	-	100	-	-	590
	3. Pace	500	150	8	-	150	-	-	808
IV.	WKBPP Salamrojo								
	1. Sawahan	725	-	100	-	750	25	-	1600
	2. Berbek	550	200	50	-	300	10	-	1110
	3. Ngetos	800	20	100	-	750	15	-	1685
V.	WKBPP Bagor								
	1. Bagor	225	800	10	-	250	-	-	1285
	2. Nganjuk	255	200	50	-	150	-	-	655
	3. Wilangan	440	200	-	-	400	-	-	1040
	4. Rejoso	650	1350	-	-	300	-	-	2300
VI.	WKBPP Balonggebang								
	1. Gondang	917	1450	-	-	200	-	-	2567
	2. Ngluyu	550	75	-	-	200	-	-	825
	3. Lengkong	690	250	-	-	100	-	-	1040
	Jumlah	9000	6650	700	-	5000	50	-	21400

I.K. Sasaran areal tanam Supra Insus , Insus dan Inmum
Palawija T.A 1988/1989 Di Kab. Dati II Nganjuk.

Satuan Ha

No. I	WKBPP/KEC.	I Ja - gung	I Kede le	I Kc. Ta nah	I Kc. Hi jau.	I U. Ka yu	I U. Ja jar	I Sar ghum	Jumlah
-------	------------	----------------	--------------	-----------------	------------------	---------------	----------------	---------------	--------

I. WKBPP Baron

1. Baron	955	1310	1400	-	225	-	-	2630
2. Kertosono	508	390	100	-	150	-	-	1148
3. Patianrowo	540	15	55	-	100	5	-	715
4. Jatikalén	1153	20	15	25	150	10	-	1373

II. WKBPP Kujonmanis

1. Tanjunganóm	1710	2675	85	-	250	-	-	4720
2. Prambon	900	1260	82	-	150	-	-	2392
3. Ngronggot	970	1165	375	-	325	10	-	2845

III. WKBPP Loceret

1. Loceret	3022	1140	550	210	310	40	-	5272
2. Sukomoro	1040	1120	80	-	100	-	-	2340
3. Pace	2250	1525	183	20	300	30	-	4308

IV. WKBPP Salamrojo

1. Sawahan	825	-	150	-	750	175	-	1900
2. Berbek	1100	785	75	175	330	45	-	2510
3. Ngetos	1100	20	250	-	750	65	-	2185

V. WKBPP Bagor

1. Bagor	825	2775	10	25	250	-	-	3885
2. Nganjuk	605	1290	50	60	150	-	-	2155
3. Wilangan	740	640	-	60	400	-	-	1840
4. Rejoso	1475	3795	-	20	310	-	-	5600

VI. WKBPP Balonggebang

1. Gondang	1617	2120	-	30	200	-	-	3967
2. Ngluyu	850	75	-	-	200	-	-	1125
3. Lengkong	1365	250	-	25	100	-	-	1740

Jumlah	23.550	22370	2200	650	5500	380	-	54.650
--------	--------	-------	------	-----	------	-----	---	--------

1. 1. SASARAN AREAL TANAM INTENSIFIKASI SAYURAN MT. 1988
DI KABUPATEN DATI II NGANJUK

No.	:	WKBPP/KECAMATAN	!Bw. Merah!	Lombok	!Sayuran lain!	Jumlah
I.		<u>B A R O N.</u>				
		1. B a r o n	-	-	25	25
		2. Kertosono	-	-	20	20
		3. Patianrowo	-	-	15	15
		4. Jatikalén	-	-	10	10
II.		<u>KUJONMANIS.</u>				
		1. Tanjunganom	-	20	35	55
		2. Prambon	-	-	30	30
		3. Ngronggot	-	-	30	30
III.		<u>LOCERET.</u>				
		1. Loceret	-	-	50	50
		2. Sukomoro	365	197	140	702
		3. P a c e	-	-	30	30
IV.		<u>SALAMROJO.</u>				
		1. Sawahan	-	-	150	150
		2. Berbek	-	-	25	25
		3. Ngetos	-	-	50	50
V.		<u>B A G O R.</u>				
		1. B a g o r	60	17	25	102
		2. Nganjuk	-	-	25	25
		3. Wilangan	-	-	20	20
		4. Rejoso	145	44	85	274
VI.		<u>BALONGGEBANG.</u>				
		1. Gondang	280	152	40	472
		2. Ngluyu	-	-	10	10
		3. Lengkong	-	80	35	115
J u m l a h :			850	510	850	2.210

I. m. SASARAN AREAL TANAM INTENSIFIKASI SAYURAN MT. 1988/1989
DI KABUPATEN DATI II NGANJUK

No. !	WKBPP/KECAMATAN	Bw. Merah	Lombok. !	Sayuran lain ² !	Jumlah
<u>I. B A R O N.</u>					
1.	B a r o n	-	-	-	-
2.	Kertosono	-	-	30	30
3.	Patianrowo	-	-	30	30
4.	Jatikalén	-	-	-	-
<u>II. KUJONMANIS.</u>					
1.	Tanjunganóm	-	10	15	25
2.	Prambon	-	-	20	20
3.	Ngronggot	-	-	-	-
<u>III. LOCERET.</u>					
1.	Loceret	-	-	15	15
2.	Sukomoro	300	160	40	500
3.	P a c e	-	-	-	-
<u>IV. SALAMROJO.</u>					
1.	Sawahán	-	-	-	-
2.	Berbek	-	-	-	-
3.	Ngetos	-	-	-	-
<u>V. B A G O R.</u>					
1.	B a g o r	50	10	15	75
2.	Nganjuk	-	-	55	55
3.	Wilangan	-	-	-	-
4.	Rejoso	90	40	30	160
<u>VI. BALONGGEBANG.</u>					
1.	Gondang	200	130	40	370
2.	Ngluyu	-	-	-	-
3.	Lengkong	-	30	10	40
J u m l a h :		640	380	300	1.320

1. a. SASARAN AREAL TANAM INTENSIFIKASI SAYURAN TH. 1988/1989
DI KABUPATEN DATI II NGANJUK

No. !	WKBPP/KECAMATAN !	Bw. Merah !	Lombok !	Sayuran lain ² !	Jumlah
I.	<u>B A R O N.</u>				
1.	B a r o n	-	-	25	25
2.	Kertosono	-	-	50	50
3.	Patianrowo	-	-	45	45
4.	Jatikalen	-	-	10	10
II.	<u>KUJONMANIS.</u>				
1.	Tanjunganom	-	30	50	80
2.	Prambon	-	-	50	50
3.	Ngronggot	-	-	30	30
III.	<u>LOCERET.</u>				
1.	Loceret	-	-	65	65
2.	Sukomoro	665	357	180	1.202
3.	P a c e	-	-	30	30
IV.	<u>SALAMROJO.</u>				
1.	Sawahan	-	-	150	150
2.	Berbek	-	-	25	25
3.	Ngetos	-	-	50	50
V.	<u>B A G O R.</u>				
1.	B a g o r	110	27	40	177
2.	Nganjuk	-	-	80	80
3.	Wilangan	-	-	20	20
4.	Rejoso	235	84	115	434
VI.	<u>BALONGGEBANG.</u>				
1.	Gondang	480	282	80	842
2.	Ngluyu	-	-	10	10
3.	Lengkong	-	110	45	155
Jumlah :		1.490	890	1.150	3.530

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

TANGGAL : 16 - 4 - 1988

NOMOR : 047 Tahun 1988

LAMPIRAN II REKAPITULASI RENCANA AREAL TRI MUSIM TANAH TAHUN 1988/1989
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

No.	Pabrik Gula/Kec / Desa.	TRIS SUS (Ha)			TRIS-K (Ha)			TRIT-K (Ha)			JML	TRIS-N (Ha)			TRIT-N (Ha)			JML	JML	JML	
		I	II	JML	I	II	JML	I	II	JML	TRI-K	I	II	JML	I	II	III	JML	TRI-N	TRI K + N	TRISSUS + K + N
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
I. PG. LESTARI																					
1.	Rejoso	-	-	-	30	-	30	35	15	50	80	-	-	-	-	20	-	20	20	100	100
2.	Sukomoro	-	-	-	-	-	-	60	40	100	100	-	-	-	-	25	-	25	25	125	125
3.	Gondang	-	-	-	25	-	25	96	25	121	146	-	-	-	-	45	-	45	45	191	191
4.	Lengkong	-	-	-	-	-	-	75	20	95	95	-	-	-	-	35	-	35	35	130	130
5.	Tanjunganom	100	98	198	25	-	25	11	29	31	56	-	-	-	-	50	-	50	50	106	304
6.	Ngronggot	120	103	223	20	-	20	30	40	70	90	-	42	42	-	60	-	60	102	192	415
7.	Baron	160	162	322	75	-	75	-	47	47	122	-	50	50	-	35	-	35	85	207	529
8.	Kertosono	110	108	218	25	-	25	50	40	90	115	-	60	60	-	49	-	49	109	224	442
9.	Patianrowo	50	24	74	-	-	-	25	13	38	38	-	40	40	-	10	-	10	50	88	162
10.	Jatikalen	-	-	-	-	-	-	25	-	25	25	-	-	-	-	-	-	-	-	25	25
JUNLAH I :		540	495	1.035	200	-	200	407	260	667	667	-	192	192	-	329	-	329	521	1.388	2.423
II. PG. MERICAN																					
1.	Berbek	40	77	117	40	-	40	-	-	-	40	20	-	20	-	-	6	6	26	66	183
2.	Ngetos	-	5	5	11	-	11	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	11	16
3.	Loceret	75	80	155	62	-	62	-	-	-	62	7	-	7	-	-	30	30	37	99	254

4. Bagor

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
4. Bagor	20	28	48	22	-	22	-	-	-	-	22	-	-	-	-	-	5	5	5	27	75
5. Nganjuk	20	27	47	15	-	15	-	-	-	-	15	6	4	10	-	-	-	-	10	25	72
6. Pace	86	111	197	93	-	93	-	-	-	-	93	-	30	30	-	-	20	20	50	143	340
7. Tarjunganom	74	53	127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	-	-	-	-	6	6	133
8. Ngronggot	112	69	181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181
9. Prambon	233	210	443	-	-	-	-	-	-	-	-	31	60	91	-	-	-	-	91	91	534
Jumlah II	660	660	1.320	243	-	243	-	-	-	-	243	64	100	164	-	-	61	61	225	486	1.788
III. PG. REJO AGUNG BARU																					
1. Bagor	121	70	191	-	30	30	-	-	-	-	30	-	28	28	-	-	-	-	28	58	249
2. Wilangan	50	29	79	-	19	19	-	-	-	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	19	98
3. Rejoso	92	56	148	-	51	51	-	-	-	-	51	-	22	22	-	-	-	-	22	73	221
4. Nganjuk	27	25	52	-	5	5	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	5	57
Jumlah III	290	150	470	-	105	105	-	-	-	-	105	-	50	50	-	-	-	-	50	155	625
Jumlah I, II, III	1.490	1.335	2.825	443	105	548	407	260	667	1.215	64	342	406	-	329	61	390	796	2.011	4.836	

KEPADA YAYASAN DAERAH TINGKAT II

NGANJUK

Drs. HENDU GILAL
NIP. 010015774

LAMPIRAN II a. DAFTAR RENCANA AREAL TRI MUSIM TANAMAN TAHUN 1968/1969
PER DESA DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

No.	Pabrik Gula/ Desa / Desa.	TRIS SUS (Ha)			TRIS - K (Ha)			TRIT - K (Ha)			JML	TRIS - N (Ha)			TRIT - N (Ha)			JML	TRI-N	TRI	TRISUS K + N	JML K + N
		I	II	JML	I	II	JML	I	II	JML		TRI-K	I	II	JML	I	II					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
I. PG. LESTARI																						
1. REJOSO																						
a.	Ngangkatan	-	-	-	5	-	5	6	10	16	21	-	-	-	-	5	-	5	5	26	26	
b.	Jintel	-	-	-	4	-	4	5	5	10	14	-	-	-	-	5	-	5	5	19	19	
c.	Talun	-	-	-	4	-	4	7	-	7	11	-	-	-	-	5	-	5	5	16	16	
d.	Kedungpandan	-	-	-	4	-	4	2	-	2	6	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	
e.	Talang	-	-	-	4	-	4	4	-	4	8	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8	
f.	Wengkal	-	-	-	5	-	5	4	-	4	9	-	-	-	-	-	-	-	-	9	9	
g.	Puhkerep	-	-	-	4	-	4	7	-	7	11	-	-	-	-	5	-	5	5	16	16	
Jumlah		-	-	-	30	-	30	35	15	50	80	-	-	-	-	20	-	20	20	100	100	
2. SUKOMORO																						
a.	Ngrengket	-	-	-	-	-	-	5	-	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	
b.	Putren	-	-	-	-	-	-	5	-	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	
c.	Bagor Wetan	-	-	-	-	-	-	5	-	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	
d.	Ngrari	-	-	-	-	-	-	5	-	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	
e.	Sukomoro	-	-	-	-	-	-	5	5	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	
f.	Pehserut	-	-	-	-	-	-	5	-	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	
g.	Kapas	-	-	-	-	-	-	5	10	15	15	-	-	-	-	5	-	5	5	20	20	

1 !	2	3 !	4 !	5 !	6 !	7 !	8 !	9 !	10 !	11 !	12 !	13 !	14 !	15 !	16 !	17 !	18 !	19 !	20 !	21 !	22
h. Blitaran	-	-	-	-	-	-	-	8	5	13	13	-	-	-	-	5	-	5	5	18	18
i. Bungur	-	-	-	-	-	-	-	5	5	10	10	-	-	-	-	5	-	5	5	15	15
j. Nglundo	-	-	-	-	-	-	-	7	10	17	17	-	-	-	-	5	-	5	5	22	22
k. Sumengko	-	-	-	-	-	-	-	5	5	10	10	-	-	-	-	5	-	5	5	15	15
Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	60	40	100	100	-	-	-	-	25	-	25	25	125	125
3. Gondang.																					
a. Campur	-	-	-	4	-	4	4	-	4	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8
b. Sumberjo	-	-	-	3	-	3	5	2	7	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10
c. Karangsemi	-	-	-	-	-	-	8	2	10	10	-	-	-	-	-	5	-	5	5	15	15
d. Mojoseo	-	-	-	-	-	-	10	-	10	10	-	-	-	-	-	5	-	5	5	15	15
e. Ngujung	-	-	-	4	-	4	5	-	5	9	-	-	-	-	-	6	-	5	5	14	14
f. Kedunggugu	-	-	-	3	-	3	7	2	9	12	-	-	-	-	-	5	-	5	5	17	17
g. Ketawang	-	-	-	-	-	-	8	2	10	10	-	-	-	-	-	5	-	5	5	15	15
h. Sumberagung	-	-	-	-	-	-	9	3	12	12	-	-	-	-	-	5	-	5	5	17	17
i. Gondang	-	-	-	4	-	4	8	7	15	19	-	-	-	-	-	5	-	5	5	24	24
j. Pandaan	-	-	-	-	-	-	6	3	9	9	-	-	-	-	-	5	-	5	5	14	14
k. Jaban	-	-	-	5	-	5	8	4	12	17	-	-	-	-	-	5	-	5	5	22	22
l. Sanjayan	-	-	-	2	-	2	8	-	8	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10
m. Sanggrahan	-	-	-	-	-	-	5	-	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5
n. Bl.gebang	-	-	-	-	-	-	5	-	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5
Jumlah	-	-	-	25	-	25	96	25	121	146	-	-	-	-	-	45	-	45	45	191	191

1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13 ! 14 ! 15 ! 16 ! 17 ! 18 ! 19 ! 20 ! 21 ! 22

4. LENGKONG

a. Banjerdowo	-	-	-	-	-	-	-	7	4	11	11	-	-	-	-	-	-	-	-	11	11
b. Jatipungur	-	-	-	-	-	-	-	7	3	10	10	-	-	-	-	10	-	10	10	20	20
c. Ngringin	-	-	-	-	-	-	-	8	2	10	10	-	-	-	-	8	-	8	8	18	18
d. Sawahan	-	-	-	-	-	-	-	8	-	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8
e. Ketindan	-	-	-	-	-	-	-	7	2	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	9	9
f. Kedungmlaten	-	-	-	-	-	-	-	6	2	8	8	-	-	-	-	7	-	7	7	15	15
g. Belongasem	-	-	-	-	-	-	-	5	4	9	9	-	-	-	-	-	-	-	-	9	9
h. Jegreg	-	-	-	-	-	-	-	6	-	6	6	-	-	-	-	5	-	5	5	11	11
i. Lengkong	-	-	-	-	-	-	-	6	3	9	9	-	-	-	-	5	-	5	5	14	14
j. Pinggir	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4
k. Sumberkepuh	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3
l. Sumbersono	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4
m. Prayungan	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4
Jumlah :	-	-	-	-	-	-	-	75	20	95	95	-	-	-	-	35	-	35	35	130	130

5. TANJUNGANOM

a. Tanjunganom	12	10	22	-	-	-	-	2	2	2	-	-	-	-	5	-	5	5	7	29
b. Warujayeng	25	25	50	-	-	-	-	2	2	2	-	-	-	-	10	-	10	10	12	62
c. Kempungbaru	19	15	34	-	-	-	-	3	-	3	3	-	-	-	5	-	5	5	8	42
d. Banjeranyar	-	-	-	7	-	7	-	5	5	12	-	-	-	-	5	-	5	5	17	17
e. Sidoharjo	15	20	35	5	-	5	-	3	3	8	-	-	-	-	10	-	10	10	18	53
f. Demangan	-	10	10	8	-	8	5	5	10	18	-	-	-	-	5	-	5	5	23	33
g. Sambirejo	-	-	-	5	-	5	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5
h. Jogomerto	17	12	29	-	-	-	3	3	6	6	-	-	-	-	5	-	5	5	11	40
i. Kedungrejo	12	6	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	5	5	5	23
Jumlah :	100	98	198	25	-	25	11	20	31	56	-	-	-	-	50	-	50	50	106	304

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
6. <u>NGRONGGOT</u>																					
a. Banjarsari	12	11	23	-	-	-	4	4	8	8	-	4	4	-	5	-	5	9	17	40	
b. Betet	8	5	13	-	-	-	4	4	8	8	-	2	2	-	5	-	5	7	15	28	
c. Dadapan	12	9	21	-	-	-	4	6	10	10	-	2	2	-	5	-	5	7	17	38	
d. Kaloran	14	14	28	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-	4	4	32	
e. Kalianyar	8	7	15	-	-	-	4	6	10	10	-	8	8	-	10	-	10	18	28	43	
f. Klurahan	20	30	50	10	-	10	4	8	12	22	-	8	8	-	10	-	10	18	40	90	
g. Mojokendil	18	14	32	-	-	-	5	6	11	11	-	-	-	-	5	-	5	5	16	48	
h. Trayang	8	3	11	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	-	15	-	15	25	25	36	
i. Ngronggot	20	10	30	10	-	10	5	6	11	21	-	4	4	-	5	-	5	9	30	60	
Jumlah	120	103	223	20	-	20	30	40	70	90	-	42	42	-	60	-	60	102	192	415	
7. <u>BARON</u>																					
a. Baron	15	10	25	-	-	-	-	4	4	4	-	4	4	-	-	-	-	4	8	23	
b. Garu	-	18	18	18	-	18	-	4	4	22	-	4	4	-	-	-	-	4	26	44	
c. Gebangkerep	18	6	24	-	-	-	-	6	6	6	-	8	8	-	5	-	5	13	19	43	
d. Jambi	30	14	44	-	-	-	-	4	4	4	-	4	4	-	-	-	-	4	8	52	
e. Jekek	20	10	30	-	-	-	-	4	4	4	-	4	4	-	5	-	5	9	13	43	
f. Katerban	-	30	30	40	-	40	-	4	4	44	-	4	4	-	5	-	5	9	53	83	
g. Kemaduh	10	7	17	-	-	-	-	4	4	4	-	4	4	-	5	-	5	9	13	30	
h. Kemlokoledi	30	20	50	-	-	-	-	4	4	4	-	4	4	-	5	-	5	9	13	63	
i. Mabung	17	10	27	-	-	-	-	4	4	4	-	-	-	-	5	-	5	5	9	36	
j. Sambiroto	-	20	20	17	-	17	-	5	5	22	-	8	8	-	5	-	5	13	35	55	
k. Waung	20	17	37	-	-	-	-	4	4	4	-	6	6	-	-	-	-	6	10	47	
Jumlah	160	162	322	75	-	75	-	47	47	122	-	50	50	-	35	-	35	85	207	529	

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
8. <u>KERTOSONO.</u>																						
a. Bangsri	7	5	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
b. Drenges	21	15	36	6	-	6	20	25	45	51	-	-	-	-	20	-	20	20	71	107		
c. Yuwono	10	-	10	-	-	-	10	-	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	10	20		
d. Kalianyar	12	12	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	5	5	5	29		
e. Kepuh	24	24	45	5	-	-	5	5	5	5	-	10	10	-	5	-	5	15	20	65		
f. Kudu	-	-	5	5	-	5	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5		
g. Lambang K	8	6	14	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	-	-	-	-	10	10	24		
h. Nglawak	11	11	22	-	-	-	15	5	20	20	-	10	10	-	10	-	10	20	40	62		
i. Pandantoyo	-	-	6	-	6	-	-	-	-	6	-	5	5	-	-	-	-	5	11	11		
j. Pelem	12	30	42	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	-	-	-	-	10	10	52		
k. Tanjung	8	5	13	-	-	-	5	5	10	10	-	5	5	-	-	-	-	5	15	28		
l. Tembarak	-	-	8	-	8	-	-	-	-	8	-	10	10	-	9	-	9	19	27	27		
Jumlah :	110	108	218	25	-	25	50	40	90	115	-	60	60	-	49	-	49	109	224	442		
9. <u>PATIANROWO.</u>																						
a. Lestari	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4		
b. Bukur	10	5	15	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	-	-	-	-	10	10	25		
c. Babaden	6	5	11	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	-	-	-	-	10	10	21		
d. Ngepung	6	4	10	-	-	-	4	4	8	8	-	10	10	-	-	-	-	10	18	28		
e. Rowomarto	24	10	34	-	-	-	13	9	22	22	-	10	10	-	10	-	10	20	42	76		
f. Tirti B	-	-	-	-	-	-	4	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4		
g. Ngrombot	-	-	-	-	-	-	4	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4		
Jumlah :	50	24	74	-	-	-	25	13	38	38	-	40	40	-	10	-	10	50	88	162		

10. JATIKALEN

1 !	2	3 !	4 !	5 !	6 !	7 !	8 !	9 !	10 !	11 !	12 !	13 !	14 !	15 !	16 !	17 !	18 !	19 !	20 !	21 !	22
10. JATIKALON.																					
a. Munung	-	-	-	-	-	-	-	5	-	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5
b. Jatikalon	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4
c. Ngasem	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4
d. Gondang w	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4
e. Begendeng	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4
f. Dewuhan	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4
Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	25	-	25	25	-	-	-	-	-	-	-	-	25	25
Jml.PG. LESTARI: 540 495 1.035 200 - 200 407 260 667 867 - 192 192 - 329 - 329 521 88 2.423																					

II. PG. MERITJAN.

1. BERBEK.

a. Berbek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4	-	-	-	-	-	4	4	4
b. Bendungrejo	-	-	-	4	-	4	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	4
c. Mlilir	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4	-	-	-	-	-	4	4	4
d. Kacangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	3	3	3
e. Sumberwindu	-	17	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
f. Ngrawan	6	3	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
g. Sengkut	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	3	3	5
h. Semare	-	-	-	2	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2
i. Patranrejo	8	8	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
j. Sendangbumen	-	10	10	8	-	8	-	-	-	8	2	-	2	-	-	-	-	-	2	10	20
k. Tiripan	7	6	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
l. Sumberurip	7	7	14	-	-	-	-	9	-	-	-	2	-	2	-	-	3	3	5	5	19
m. Maguan	-	4	4	10	-	10	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	14

n. Cepoko

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
n. Cepoko	-	-	-	5	-	5	-	-	-	5	-	-	-	-	3	3	3	8	8		
o. Balongrejo	8	12	20	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	2	2	22	
p. Grojogan	-	4	4	5	-	5	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	5	9	
q. Bulu	-	-	-	5	-	5	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	
r. Sonopatik	4	4	8	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	
Jumlah	40	77	117	40	-	40	-	-	-	40	20	-	20	-	-	6	6	26	66	163	
2. NGETOS																					
a. Ngetos	-	-	-	5	-	5	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	
b. Mojoduwur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c. Kuncir	-	5	5	6	-	6	-	-	-	6	4	-	-	-	-	-	-	-	6	11	
Jumlah	-	5	5	11	@	11	@	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	11	16	
3. LOCERET.																					
a. Loceret	6	3	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	
b. Ngepeh	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	
c. Karangsono	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
d. Jtirejo	2	3	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	
e. Godean	5	8	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	
f. Teken G	-	-	-	10	-	10	-	-	-	10	-	-	-	-	-	5	5	5	15	15	
g. Tempel W	4	5	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	11	
h. Candirejo	5	4	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	3	12	
i. Gejagan	-	5	5	4	-	4	-	-	-	4	-	-	-	-	-	3	3	3	7	12	
j. Mungkung	-	-	-	8	-	8	-	-	-	8	-	-	-	-	-	2	2	2	10	10	
k. Patian	-	-	-	7	-	7	-	-	-	7	7	-	7	-	-	5	5	12	19	19	
l. Putukrejo	-	-	-	6	-	6	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	
m. Kwagean	10	20	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	3	33	

n. Sombroon

	1 !	2	3 !	4 !	5 !	6 !	7 !	8 !	9 !	10 !	11 !	12 !	13 !	14 !	15 !	16 !	17 !	18 !	19 !	20 !	21 !	22
n. Sombro	7	5	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
o. Sekaran	15	-	15	5	-	5	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	2	2	2	7	22	
p. Sukorejo	5	3	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8
q. Kenep	10	6	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
r. Nglaban	-	18	18	15	-	15	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	3	3	3	18	36	
s. Tanjungsrejo	-	-	-	7	-	7	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	2	2	2	9	9	
Jumlah	75	80	155	62	-	62	-	-	-	62	7	7	7	-	-	30	30	37	99	254		
4. B A G O R.																						
a. Pesudukuh	11	6	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
b. Buduran	-	5	5	5	-	5	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	10	
c. Sekarputih	4	3	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	3	10	
d. Girirejo	5	6	11	5	-	5	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	16	
e. Gandu	-	3	3	5	-	5	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	2	2	2	7	10	
f. Balongrejo	-	5	5	7	-	7	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	12	
Jumlah	20	28	48	22	-	22	-	-	-	22	-	-	-	-	-	5	5	5	27	75		
5. N G A N J U K																						
a. Ganung Kidul	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	3	3	3	
b. Mangundikaran	-	4	4	4	-	4	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	8	
c. Kramat	7	10	17	2	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	19	
d. Eloso	-	3	3	3	-	3	-	-	-	3	-	4	4	-	-	-	-	-	4	7	10	
e. Jatirejo	10	5	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	
f. Kartoharjo	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	
g. Cangkringen	-	5	5	6	-	6	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	11	
h. B o g o	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	3	3	3	
Jumlah	20	27	47	15	-	15	-	-	-	15	6	-	10	-	-	-	-	-	10	25	72	

1 !	2	3 !	4 !	5 !	6 !	7 !	8 !	9 !	10 !	11 !	12 !	13 !	14 !	15 !	16 !	17 !	18 !	19 !	20 !	21 !	22
6. PACE																					
a. Babadan	-	7	7	8	-	8	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	15
b. Banaran	5	6	11	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
c. Batembat	-	5	5	8	-	8	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	13
d. Bodor	8	8	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	4	4	4	20
e. Cerme	7	10	17	7	-	7	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	24
f. Cemenggeng	6	5	11	7	-	7	-	-	-	7	-	-	-	-	-	10	10	10	10	17	28
g. Gondang	8	6	14	2	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	16
h. Jetis	7	8	15	3	-	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	18
i. Jatiireges	-	4	4	5	-	5	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	9
j. Joho	8	5	13	8	-	8	-	-	-	8	-	10	10	-	-	-	-	-	10	18	31
k. Jampes	6	3	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
l. Kepunjen	8	7	15	2	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	17
m. Kecubung	10	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
n. Mlandangan	7	7	14	3	-	3	-	-	-	3	-	5	5	-	-	-	-	-	5	8	22
o. Ploscharjo	-	10	10	12	-	12	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	22
p. Pace kulon	-	2	2	7	-	7	-	-	-	7	-	5	5	-	-	-	-	-	5	12	14
q. Pace wetan	-	12	12	15	-	15	-	-	-	15	-	10	10	-	-	-	-	-	10	25	37
r. Sanan	6	6	12	6	-	6	-	-	-	6	-	-	-	-	-	6	6	6	6	12	24
Jumlah	86	111	197	93	-	93	-	-	-	93	-	30	30	-	-	20	20	50	143	340	

7. TANJUNGANOM

a. Getas	10	3	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
b. Malang Sari	5	4	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	15
c. Ngadirejo	13	11	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24
d. Sumberkepuh	23	20	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43

e. Sonobekel.

JML. PG. MURRI 660 660 1.320 243 - 243 - - - 243 64 100 164 - - 61 61 225 468 1.788
UJAN.

1 ! 2 ! 3 ! 4 ! 5 ! 6 ! 7 ! 8 ! 9 ! 10 ! 11 ! 12 ! 13 ! 14 ! 15 ! 16 ! 17 ! 18 ! 19 ! 20 ! 21 ! 22

III. PG. REJOAGUNG BARU.

1. B. A G O R

a. Banaran k	10	10	20	-	-	-	-	-	-	-	-	10	10	-	-	-	-	10	10	30
b. Banaranwetan	12	7	19	-	10	10	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	10	29
c. Gemenggeng	8	5	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
d. Karangtengah	6	5	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
e. Kutorejo	6	7	13	-	3	3	-	-	-	3	-	8	8	-	-	-	-	8	11	24
f. Kerep kidul	8	5	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
g. Kendondong	6	5	11	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	-	-	-	-	5	5	16
h. Ngumpul	9	10	19	-	9	9	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	9	28
i. Peron	8	5	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
j. Petak	10	-	10	-	6	6	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	6	16
k. Bager k	10	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	-	-	-	-	5	5	15
l. Selorejo	10	7	17	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	19
m. Sugihwases	6	4	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
n. Kendalrejo	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
o. Guyangan	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6
Jumlah	121	70	191	-	30	30	-	-	-	30	-	28	28	-	-	-	-	28	58	249

2. WILANGAN.

a. Wilangan	12	5	17	-	12	12	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	12	29
b. Ngadipiro	5	4	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
c. Mancon	8	4	12	-	5	5	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	5	17
d. Ngudikan	15	9	24	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	26
e. Sukoharjo	20	7	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
Jumlah	50	29	79	-	19	19	-	-	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	19	98

3. REJOBO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
3. <u>REJOSO.</u>																					
a. Musir lor	7	6	13	-	7	7	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	7	20	
b. Musir kidul	7	-	7	-	8	8	-	-	-	8	-	7	7	-	-	-	-	7	15	22	
c. Banjarejo	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	-	-	-	-	5	5	10	
d. Rejoso	10	6	16	-	10	10	-	-	-	10	-	5	5	-	-	-	-	5	15	31	
e. Talang	5	8	13	-	5	5	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	5	18	
f. Ngadiboyo	7	5	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	
g. Mojorembun	8	6	14	-	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	16	
h. Klagen	7	6	13	-	5	5	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	5	18	
i. Jatirejo	5	-	5	-	8	8	-	-	-	8	-	5	5	-	-	-	-	5	13	18	
j. Setren	6	9	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	
k. Sukorejo	6	5	11	-	6	6	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	6	17	
l. Sidokare	7	5	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	
m. Mungkung	7	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	
n. Gempol	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	
Jumlah	92	56	148	-	51	51	-	-	-	51	-	22	22	-	-	-	-	22	73	221	

4. NGANJUK

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<u>4. NGANJUK.</u>																				
a. Ringinanom	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b. Begadung	7	9	16	-	5	5	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	5	21
c. Werungotok	8	7	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15
d. Kedungdowo	7	9	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
Jumlah	27	25	52	-	5	5	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	5	57
JML. PG. Bejo Agung Baru	290	180	470	-	105	105	-	-	-	105	-	50	50	-	-	-	-	50	155	625
JML. KAB. NGANJUK	1.490	1.335	2.825	443	105	548	407	260	667	1.215	64	342	406	-	329	61	390	796	2.011	4.836

BUPATI KEMALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

[Signature]
Drs. IBNU SALAH
NIP 010015774